



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

**LAPORAN AKHIR  
PENGAWASAN  
PENCALONAN  
PERSEORANGAN  
PESERTA  
PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN  
DAERAH PADA  
PEMILIHAN UMUM**

---

**TAHUN  
2024**

## SAMBUTAN

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024.

Dan Sholawat serta Salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu memberi kita syafaatNya di setiap aktivitas kita.

Kami Bawaslu Kabupaten Bondowoso selalu berusaha maksimal dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, begitupun dalam tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual ini, sekalipun ada beberapa kendala yang salah satunya terkait SILON namun kami mampu menyelesaikannya dengan langkah-langkah pencegahan.

Kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang telah sangat membantu dalam setiap gerak Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual ini.

Bondowoso, 20 September 2023  
Penanggung Jawab Tim Fasilitasi  
Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024  
Kabupaten Bondowoso

AHMAD ZAIRUDIN

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas kepada publik, selain itu sebagai bahan dasar evaluasi pengawasan, sebagai dokumentasi dan sumber referensi kredibel, dan sebagai indikator kinerja pengawasan.

Kami menyadari penyusunan menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bondowoso, 20 September 2022

Ketua Tim Fasilitasi

Pengawasan Laporan Akhir

Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual

Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024

Kabupaten Bondowoso

SRI UTAMI, S.Sos

## **ABSTRAK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota mendapat tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di antara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Dan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual selain melakukan pengawasan langsung ke kantor KPU Kabupaten Bondowoso, kami juga melakukan pengawasan melalui SILON dan Verifikasi Faktual oleh Bawaslu Ad Hoc tingkat Kecamatan dan Desa.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga menggunakan AKP dan Form A yang sudah tercantum dalam SE Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN.....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika Laporan.....	3
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024.....</b>	<b>5</b>
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	5
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal.....	5
2.1.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	5
2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan.....	7
2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan.....	16
2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	17
2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	19
2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	19
2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan.....	22
2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan.....	32
2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	32
2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	34
2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	34
2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan.....	35
2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan.....	45
2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	46
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	47
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu.....	47
2.2.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	47

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan.....	48
2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan.....	56
2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	58
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua.....	59
2.2.2.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	59
2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan.....	62
2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan.....	70
2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	71
<b>BAB III.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
3.1 Kesimpulan.....	74
3.2 Rekomendasi.....	75
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
1. Surat Edaran.....	77
1.1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023.....	77
1.2 Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022.....	94
2. Surat Hibauan.....	107
2.1 Surat Hibauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD.....	107
2.2 Surat Hibauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD.....	109
2.3 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	111
2.4 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tamanan.....	113
2.5 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Sumberwringin.....	114
2.6 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Grujugan.....	115
2.7 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tenggarang.....	116
2.8 Surat Hibauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Maesan.....	117
3. Rekomendasi saran perbaikan.....	119
3.1 Surat Saran Perbaikan KPU Kabupaten Bondowoso.....	119
4. Surat Keputusan.....	121
4.1 Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tentang Timfas.....	121
5. Berita Acara.....	125
5.1 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu.....	125
a. ‘Aisyah Aleena Maheswari Novinda.....	125
b. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.....	127
c. AA. Ahmad Nawardi.....	129
d. Abdul Qadir Amir Hartono.....	131
e. Ayub Khan.....	133
f. Catur Rudi Utanto.....	135
g. Doddy Dwi Nugroho.....	137

h. Emilia Contessa.....	139
i. Kondang Kusumaning Ayu.....	141
j. Kunjung Wahyudi.....	143
k. Lia Istifhama.....	145
l. Mohammad Trijanto.....	147
m. Narto SK Dentopuro.....	149
n. Siti Rafika Hardhiansari.....	151
6. Foto Lampiran.....	153
6.1 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.....	153
6.1.1 Penyerahan Vermin Awal.....	153
6.1.2 Vermin Perbaikan Kesatu.....	160
6.1.3 Verfak Perbaikan Kesatu.....	167

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengawasan Vermin Awal.....	10
Gambar 2.2 Pengawasan Vermin Awal.....	11
Gambar 2.3 Pengawasan Vermin Awal.....	12
Gambar 2.4 Chart AKP Verifikasi Administrasi Awal.....	15
Gambar 2.5 Jadwal Piket Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke 1.....	23
Gambar 2.5 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	25
Gambar 2.6 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	26
Gambar 2.7 Chart AKP Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	28
Gambar 2.8 Jumlah Dukungan Bacaleg Vermin Perbaikan Kesatu.....	29
Gambar 2.8 Pengawasan Melalui SILON.....	31
Gambar 2.9 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Melalui SILON.....	36
Gambar 2.9 Jadwal Piket Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke 2.....	37
Gambar 2.10 Draft Surat Untuk Bawaslu Kabupaten Bondowoso.....	39
Gambar 2.11 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	40
Gambar 2.12 Hasil Pengawasan Melalui SILON.....	41
Gambar 2.13 Chart AKP Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	44
Gambar 2.14 Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	51
Gambar 2.15 Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	51
Gambar 2.16 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	52
Gambar 2.16 Chart AKP Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	54
Gambar 2.17 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua.....	66
Gambar 2.17 AKP Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua.....	68
Gambar 3.1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023.....	94
Gambar 3.2 Surat Edaran No 37 Tahun 2022.....	106
Gambar 3.1 Surat Himbauan Vermin Tahapan Pencalonan DPD.....	108
Gambar 3.2 Surat Himbauan Vermin Tahapan Pencalonan DPD.....	110
Gambar 3.3 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu.....	112
Gambar 3.3 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tamanan.....	113
Gambar 3.4 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Sumberwringin.....	114
Gambar 3.5 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Grujungan.....	115
Gambar 3.6 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tenggarang.....	116
Gambar 3.7 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Maesan.....	118
Gambar 3.8 Saran Perbaikan Untuk KPU Kabupaten Bondowoso.....	120



Gambar 3.9 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan.....	124
Gambar 3.10 Berita Acara Hasil Verfak Kesatu ‘Aisyah Aleena Maheswari Novinda.....	126
Gambar 3.11 Berita Acara Hasil Verfak AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.....	128
Gambar 3.12 Berita Acara Hasil Verfak AA Ahmad Nawardi.....	130
Gambar 3.13 Berita Acara Hasil Verfak Abdul Qadir Amir Hartono.....	132
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Ayub Khan.....	134
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Catur Rudi Utanto.....	136
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Doddy Dwi Nugroho.....	138
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Emilia Contessa.....	140
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Kondang Kusumaning Ayu.....	142
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Kunjung Wahyudi.....	144
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Kunjung Wahyudi.....	146
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Mohammad Trijanto.....	148
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Narto SK Dentopuro.....	150
Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Siti Rafika Hardhiansari.....	152
Gambar 3.15 Pengawasan Vermin Awal tanggal 30 Desember 2022.....	153
Gambar 3.16 Pengawasan Vermin Awal tanggal 31 Desember 2022.....	153
Gambar 3.17 Pengawasan Vermin Awal tanggal 1 Februari 2023.....	154
Gambar 3.18 Pengawasan Vermin Awal tanggal 1 Januari 2023.....	154
Gambar 3.19 Pengawasan Vermin Awal tanggal 2 Januari 2023.....	155
Gambar 3.20 Pengawasan Vermin Awal tanggal 3 Januari 2023.....	155
Gambar 3.21 Pengawasan Vermin Awal tanggal 4 Januari 2023.....	156
Gambar 3.22 Pengawasan Vermin Awal tanggal 5 Januari 2023.....	156
Gambar 3.23 Pengawasan Vermin Awal tanggal 6 Januari 2023.....	157
Gambar 3.24 Pengawasan Vermin Awal tanggal 7 Januari 2023.....	157
Gambar 3.25 Pengawasan Vermin Awal tanggal 8 Januari 2023.....	158
Gambar 3.26 Pengawasan Vermin Awal tanggal 9 Januari 2023.....	158
Gambar 3.27 Pengawasan Vermin Awal tanggal 10 Januari 2023.....	159
Gambar 3.28 Pengawasan Vermin Awal tanggal 11 Januari 2023.....	159
Gambar 3.29 Pengawasan Vermin Awal tanggal 12 Januari 2023.....	160
Gambar 3.30 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 1 Februari 2023.....	160
Gambar 3.31 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 23 Januari 2023.....	161
Gambar 3.32 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 24 Januari 2023.....	161
Gambar 3.33 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 25 Januari 2023.....	162
Gambar 3.34 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 26 Januari 2023.....	162
Gambar 3.35 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 27 Januari 2023.....	163
Gambar 3.36 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 31 Januari 2023.....	163
Gambar 3.37 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 14 Maret 2023.....	165

Gambar 3.38 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 12 Maret 2023.....	166
Gambar 3.39 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 14 Maret 2023.....	166
Gambar 3.40 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 13 Februari 2023.....	167
Gambar 3.42 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 14 Februari 2023 Kec. Cerme.....	167
Gambar 3.43 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 16 Februari 2023 Kec. Cerme.....	168
Gambar 3.44 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 19 Februari 2023 Desa Kalisat....	168
Gambar 3.45 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 13 Februari 2023 Desa Grujugan Lor	169
Gambar 3.46 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 19 Februari 2023 Desa Sempol....	169
Gambar 3.47 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ardisaeng.....	170
Gambar 3.48 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Gadingsari.....	171
Gambar 3.49 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pakem.....	173
Gambar 3.50 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pancoran.....	174
Gambar 3.51 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Blindungan.....	174
Gambar 3.52 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Sukowiryo.....	175
Gambar 3.53 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Kotakulon.....	175
Gambar 3.54 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Badean.....	176
Gambar 3.55 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Dabasah.....	176
Gambar 3.56 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Kademangan.....	177
Gambar 3.57 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Tamansari.....	177
Gambar 3.58 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Baratan.....	178
Gambar 3.59 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Nangkaan.....	178
Gambar 3.60 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Petung.....	179
Gambar 3.61 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Sumber Dumpyong.....	179
Gambar 3.62 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Kembang.....	180
Gambar 3.63 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pejaten.....	180
Gambar 3.64 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Tegal Mijin.....	181
Gambar 3.65 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Dawuhan.....	181
Gambar 3.66 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Leprak.....	182
Gambar 3.67 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Karang Anyar.....	183
Gambar 3.68 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Gunosari.....	183
Gambar 3.69 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Dadapan.....	184
Gambar 3.70 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Grujugan Kidul.....	184
Gambar 3.71 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ramban Kulon.....	185
Gambar 3.72 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ramban Wetan.....	185
Gambar 3.73 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Suling Kulon.....	186
Gambar 3.74 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Suling Wetan.....	186

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal.....	14
Tabel 2.2 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	25
Tabel 2.3 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	39
Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua KPU Kabupaten Bondowoso Per tanggal 8 April 2023 pukul 24.00.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Laporan Hasil Pengawasan merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik terkait pelaporan dan pelaksanaan program kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Laporan tersebut juga dipergunakan sebagai evaluasi bagi perbaikan serta penyempurnaan dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso di Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024 telah usai. Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 08 April 2023 di level kabupaten/kota.

Pada tahapan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih. Verifikasi Administrasi dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung.

Selain pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat, Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah secara tidak langsung yaitu melalui Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON). Pengawasan yang dilakukan melalui akun SILON oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso sangat tidak sesuai harapan karena SILON yang dimiliki oleh Bawaslu hanya sebatas penonton (viewer) dimana akses penggunaan aplikasi tersebut dibatasi. Hal tersebut tidak menghalangi Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk tetap mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dengan melihat dan melakukan rekapitulasi dukungan yang terdapat dalam formulir F1 Pernyataan Dukungan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan mendirikan Posko Aduan Masyarakat (PAM). Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan peluncuran Posko

Aduan Masyarakat (PAM) pada tanggal 09 Januari 2023 berdasarkan Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023.

Posko tersebut bertujuan untuk menerima aduan dari masyarakat terkait data identitas masyarakat yang dicatut oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON).

Bawaslu Kabupaten Bondowoso menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dengan mengirimkan saran perbaikan ke KPU Bondowoso untuk melakukan perbaikan dan penghapusan data masyarakat yang tercantum di SILON.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriksa namanya dalam laman [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik\\_pendukung](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung), Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga diinstruksikan agar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadinya tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON). Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan sosialisasi secara langsung/tatap muka dan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial.

Kemudian selain melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan jajaran juga melakukan pengawasan secara langsung tahapan verifikasi faktual dukungan Pencalonan Anggota DPD. Seluruh Hasil pengawasan tersebut dijelaskan secara rinci dalam buku laporan akhir ini.

## **B. Tujuan Penyusunan Laporan**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan selalu mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilu; dan
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan Pemilihan Umum 2024.

### C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari penyusunan laporan hasil pengawasan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Bondowoso antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf C Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”;
- b. Perbawaslu 5 Tahun 2022 Pasal 20 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan ” Pengawas Pemilu melaporkan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri atas :
  1. Laporan Periodik;
  2. Laporan Akhir.;
- c. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

### D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengacu pada instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

**BAB I** berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Kerangka Penuh.

**BAB II** berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu 2024 yaitu Hasil identifikasi kerawanan, perencanaan pengawasan,

pencegahan, aktivitas pengawasan, Temuan, Tindak Lanjut Hasil Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi.

**BAB III** berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

**Lampiran**

1. Surat Himbauan
2. Surat Permohonan Akses Silon
3. Rekomendasi saran perbaikan
4. Foto atau link Video secukupnya

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024**

#### **2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD**

##### **2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal**

###### **2.1.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD diantaranya terjadinya penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD untuk dijadikan pendukung yang didaftarkan ke dalam SILON.

Kemudian penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga memicu terjadinya sengketa pemilu antara penyelenggara yaitu KPU dan peserta Pemilu atau sengketa antar peserta pemilu.

Hal tersebut menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso khususnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengawasi, mencegah, berkoordinasi serta merekomendasikan temuan-temuan agar pelaksanaan tahapan tersebut terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan.



Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga menyoroti beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SILON yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SILON;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidaksesuain daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

Kemudian berkaitan dengan perencanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengawasi tahapan ini dengan melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan tahapan ini. Pengawasan langsung atau melekat ini dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi yang sesuai prosedur menurut perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bondowoso memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dengan nomor : 002/PM.00.02/K.JI-05/01/2023. (<https://drive.google.com/drive/folders/1k5hTcKDliRpVU90rEZKJfcJu8Rx5tWN>) Agar KPU :

1. Menerima dukungan yang status penyerahan dukungannya diterima dari KPU Provinsi;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih pendukung sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mepedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang

- Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso mempunyai fokus pengawasan Ketepatan prosedur verifikasi administrasi Dukungan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dan melakukan analisis mandiri melalui SILON yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu meskipun akses itu sangat terbatas untuk melakukan pencermatan mandiri dengan mengidentifikasi melalui Formulir F1 Pernyataan Dukungan.

#### **2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan**

Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 109/HK.00.02/K.JI-07/12/2023 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam SK tersebut menetapkan Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana

dimaksud mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil - Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A)

sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

Pembentukan Tim Fasilitasi tersebut bertujuan agar proses pengawasan pada tahapan ini lebih maksimal. Kemudian sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengeluarkan surat himbauan nomor 002/PM.00.02/K.JI-05/01/2023(<https://drive.google.com/drive/folders/1ik5hTcKDIiRpVU90rEZKJfcJu8Rx5tWN>) kepada KPU Kabupaten Bondowoso pada tanggal 2 Januari 2023. Himbauan ini merupakan bentuk komunikasi antara Bawaslu dan KPU dengan tujuan untuk menyampaikan pesan penting terkait dengan integritas dan transparansi pemilu.

Selain melalui surat, Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga melakukan langkah-langkah pencegahan secara lisan dengan memberikan himbauan kepada petugas yang bertugas di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang ada di KPU Kabupaten Bondowoso ketika mereka melaksanakan tugas pengawasan. Imbauan ini mencakup pentingnya mematuhi tata cara, prosedur, dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Keseluruhan langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk menjaga integritas dan transparansi

dalam proses pemilu, serta meminimalkan risiko pelanggaran atau sengketa. Kami percaya bahwa tindakan ini akan membantu menciptakan pemilu yang adil, berkualitas, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.



*Gambar 2.1 Pengawasan Vermin Awal*



*Gambar 2.2 Pengawasan Vermin Awal*



### *Gambar 2.3 Pengawasan Vermin Awal*

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD merupakan sebuah pelaksanaan tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan, sejalan dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Seiring dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi dalam Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD di KPU Bondowoso. Kami melaksanakan pengawasan ini dengan metode langsung dan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON), demi memastikan keberlangsungan proses yang adil dan transparan.

Pengawasan yang kami lakukan mencakup verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), baik dengan mengunjungi langsung kantor KPU Bondowoso maupun melalui platform SILON. Masa pengawasan ini berlangsung dari tanggal 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023. Dan di tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan hari terakhir verifikasi administrasi penyerahan dukungan, kami Bawaslu Kabupaten Bondowoso mendapatkan data sebagai berikut :

(<https://docs.google.com/document/d/1kB1OW7CpwwjxvspGOZJuJvupwVC507eQ/edit>)

Selaku penanggung jawab pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, kami ingin mengungkapkan bahwa pada tahapan verifikasi administrasi terdapat beberapa kerawanan yang kami identifikasi. Beberapa kerawanan tersebut mencakup dukungan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, usia yang belum mencapai 17 tahun, adanya dukungan ganda identik, serta dukungan yang dilakukan antar bakal calon. Selain itu, kami juga mencatat adanya dukungan yang berasal dari luar daerah pemilihan serta dugaan pencatutan dukungan.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada tahapan verifikasi administrasi awal dukungan Pencalonan DPD telah kami rangkum dalam tabel berikut ini:




Tabel 2.1 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan
1	2	3	4
1	BONDOWOSO	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	222
2	BONDOWOSO	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	968
3	BONDOWOSO	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	2
4	BONDOWOSO	AYUB KHAN	95
5	BONDOWOSO	CATUR RUDI UTANTO	10
6	BONDOWOSO	DODDY DWI NUGROHO	328
7	BONDOWOSO	EMILIA CONTESSA	47
8	BONDOWOSO	KONDANG KUSUMANING AYU	1
9	BONDOWOSO	KUNJUNG WAHYUDI	4
10	BONDOWOSO	LIA ISTIFHAMA	132
11	BONDOWOSO	MOHAMMAD TRIJANTO	1
12	BONDOWOSO	NARTO SK DENTOPURO	4
13	BONDOWOSO	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	86

Bahwa pada tahapan penyerahan atau verifikasi administrasi awal didapat 13 bakal calon yang memiliki dukungan di Kabupaten Bondowoso

### Jumlah Dukungan Pemilih Pada Penyerahan Awal



Gambar 2.4 Chart AKP Verifikasi Administrasi Awal

Dari data yang tercatat, pada tahap verifikasi administrasi penyerahan awal, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mencatat 13 nama bakal calon yang memiliki dukungan yang memenuhi syarat untuk proses verifikasi administrasi. Nama-nama bakal calon tersebut adalah:

1. AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA
2. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
3. ABDUL QADIR AMIR HARTONO
4. AYUB KHAN
5. CATUR RUDI UTANTO
6. DODDY DWI NUGROHO
7. EMILIA CONTESSA
8. KONDANG KUSUMANING AYU

9. KUNJUNG WAHYUDI
10. LIA ISTIFHAMA
11. MOHAMMAD TRIJANTO
12. NARTO SK DENTOPURO
13. SITI RAFIKA HARDHIANSARI

Kelompok ini merupakan calon yang berhasil memenuhi syarat dukungan pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan data mereka akan menjalani tahapan verifikasi administrasi lebih lanjut. Kesimpulan ini adalah hasil dari upaya seleksi awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk memastikan integritas dan validitas dari dukungan yang diserahkan oleh bakal calon DPD. Selanjutnya, tahapan verifikasi yang lebih mendalam akan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan pemilu terpenuhi dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan**

Dalam tahapan verifikasi administrasi awal yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso, kami melaporkan bahwa tidak ada temuan yang signifikan yang teridentifikasi. Hasil positif ini mencerminkan ketelitian dan kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi oleh KPU Bondowoso, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam proses pemilu.

Sehubungan dengan hal ini, sejak dibukanya Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, belum ada keluhan atau aduan yang kami terima dari masyarakat. Kehadiran Posko Aduan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan demokrasi, dan keberhasilan tahapan verifikasi administrasi awal yang tanpa temuan menjadi indikasi positif bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Kami ingin menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu. Dengan demikian, kami berharap agar masyarakat terus aktif dalam memantau dan memberikan masukan, jika ada, sehingga kami dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ini adalah tonggak penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara terhitung dengan benar.

#### **2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Kami ingin menekankan bahwa kebijakan yang telah diterapkan, yaitu tidak adanya aduan dari masyarakat kepada Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait isu pencantuman identitas dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON), khususnya Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024, telah memengaruhi langkah-langkah yang kami ambil dalam menjaga integritas proses pemilu.

Dalam situasi di mana masyarakat tidak mengajukan aduan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso tetap fokus pada upaya sosialisasi melalui media sosial dan berkoordinasi secara aktif dengan kantor KPU Kabupaten Bondowoso. Sosialisasi ini adalah bagian penting dari strategi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses pemilu. Melalui media sosial, kami berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tahapan pemilu, persyaratan pencalonan, serta mekanisme pengaduan jika diperlukan.

Pada tanggal 12 Januari 2023, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dengan nomor surat 004/PM.00.01/K.JI-05/01/2023

(<https://drive.google.com/drive/folders/1v4lj2EIySPD-7oHWqODD6OdWEdH56CIP>) yang terkait dengan tahapan verifikasi administrasi penyerahan awal. Pada tahapan ini, dari total 13 orang bakal calon yang mengajukan pencalonan, KPU Kabupaten Bondowoso hanya dapat memverifikasi administrasi bagi 3 orang bakal calon. Ketiga bakal calon yang telah berhasil melewati tahap verifikasi administrasi ini adalah:

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda, yang berhasil memverifikasi 44 pendukung atau sekitar 19.82% dari total dukungan yang diterimanya.
2. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang berhasil memverifikasi 38 pendukung atau sekitar 3.93% dari total dukungan yang diterimanya.
3. Doddy Dwi Nugroho, yang berhasil memverifikasi 75 pendukung atau sekitar 22.87% dari total dukungan yang diterimanya.

Tindakan ini mencerminkan pentingnya tahapan verifikasi administrasi dalam proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa calon-calon yang maju memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Bondowoso untuk memberikan saran perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi administrasi. Dengan demikian, kedua lembaga bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan integritas yang tinggi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bakal calon yang telah memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses pemilu dengan dukungan yang valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kerjasama erat dengan KPU Kabupaten Bondowoso adalah kunci dalam menjaga koordinasi yang baik antara lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu. Ini memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Meskipun belum ada aduan konkret terkait masalah identitas dalam SILON, kami tetap aktif dalam memantau situasi dan siap untuk merespons aduan atau keluhan yang mungkin muncul di masa depan. Kami percaya bahwa upaya kami dalam sosialisasi dan koordinasi ini akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat.

## **2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu**

### **2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan identifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil dari identifikasi ini mencakup indeks kerawanan yang mengungkap beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi administrasi tersebut.

Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah adanya potensi penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD. Mereka mungkin menggunakan data identitas masyarakat untuk mendaftarkan pendukung yang sebenarnya tidak memiliki niat mendukung mereka ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON). Hal ini menjadi masalah serius yang perlu diatasi untuk menjaga integritas proses pemilihan umum.

Selanjutnya, identifikasi juga mengungkap bahwa penyelenggara pemilihan umum, yaitu KPU, dalam pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD, tidak selalu mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini dapat memicu terjadinya sengketa pemilu antara penyelenggara (KPU) dan peserta pemilu, serta antara peserta pemilu itu sendiri. Kepatuhan terhadap peraturan pemilihan umum adalah kunci untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilu.

Sebagaimana tahapan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga telah mengidentifikasi beberapa catatan potensi kerawanan yang terkait dengan penggunaan SILON. Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penggunaan SILON termasuk dalam upaya untuk meminimalkan pelanggaran dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SILON;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidaksesuain daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

Kami, Bawaslu Kabupaten Bondowoso, telah merumuskan rencana pengawasan yang sangat cermat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam tahapan verifikasi administrasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk melaksanakan pengawasan ini secara efektif, kami melibatkan panitia pengawas mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Tujuan utama kami adalah

untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, khususnya verifikasi administrasi, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Salah satu langkah kunci dalam rencana pengawasan kami adalah pendistribusian data pendukung calon berupa "by name by address" (berdasarkan nama dan alamat) untuk setiap bakal calon. Data ini, bersama dengan Alat Kerja Pengawasan (AKP), kami sebar ke seluruh panitia pengawas tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kami memanfaatkan media online sebagai alat distribusi utama untuk memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dengan mudah oleh para pengawas.

Setiap hasil pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas akan dicatat dengan cermat dalam Form A. Form A ini akan berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat temuan dan hasil pengawasan yang kemudian akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Kami berkomitmen untuk mengawasi setiap tahap proses pemilu dengan teliti dan objektif, serta akan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan validitas dari proses pemilihan umum DPD di Kabupaten Bondowoso. Keterlibatan panitia pengawas dari tingkat kecamatan hingga desa, bersama dengan penggunaan teknologi informasi, akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Kami tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.



### **2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan**

Sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa dalam tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menerapkan sejumlah langkah pengawasan yang cermat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tindakan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Bondowoso. Dengan melakukan pengawasan ini, kami dapat memantau dan memastikan bahwa KPU melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dengan benar dan sesuai prosedur.

Selain itu, kami juga melakukan pengawasan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON), yang merupakan platform digital yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Dengan menggunakan SILON, kami dapat memonitor dan memverifikasi administrasi perbaikan kesatu dengan lebih efisien.

Pengawasan ini dilakukan sejak tanggal 23 Januari hingga 1 Februari 2023.

**JADWAL PIKET**  
**TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN**  
**TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

TANGGAL/HARI	NAMA
➤ 23 JANUARI 2023_SENIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESY NATALIA</li> <li>• LATIF HASBULLAH</li> </ul>
➤ 24 JANUARI 2023_SELASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRA HUSHADENI</li> <li>• HERIYANTO</li> </ul>
➤ 25 JANUARI 2023_RABU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUR QUINTARIA</li> <li>• KATMIANTO</li> </ul>
➤ 26 JANUARI 2023_KAMIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOH.WASIL</li> <li>• DWI CANDRA</li> </ul>
➤ 27 JANUARI 2023_JUMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIBRIL</li> <li>• CANDRA PRATAMA</li> </ul>
➤ 28 JANUARI 2023_SABTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESY NATALIA</li> <li>• LATIF HASBULLAH</li> </ul>
➤ 29 JANUARI 2023_MINGGU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRA HUSHADENI</li> <li>• HERIYANTO</li> </ul>
➤ 30 JANUARI 2023_SENIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUR QUINTARIA</li> <li>• KATMIANTO</li> </ul>
➤ 31 JANUARI 2023_SELASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOH.WASIL</li> <li>• DWI CANDRA</li> </ul>
➤ 1 FEBRUARI 2023_RABU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIBRIL</li> <li>• CANDRA PRATAMA</li> </ul>

BONDOWOSO, 23 JANUARI 2023  
 MENGETAHUI  
 KOORDINATOR SEKRETARIAT  
 BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO



SRI UTAMI, S.Sos., M.Si  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19790608 200212 2 007

*Gambar 2.5 Jadwal Piket Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke 1*


Selama periode ini, kami secara aktif melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

Namun, dalam proses pengawasan kami menghadapi kendala pada tanggal 23 Januari hingga 24 Januari 2023, di mana SILON KPU Kabupaten Bondowoso belum dapat diakses. Kendala ini berhasil diatasi pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.05 WIB, sehingga para verifikator dapat melanjutkan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dengan lancar.

Kami berkomitmen untuk terus menjalankan pengawasan yang cermat dan teliti dalam setiap tahapan pemilihan umum, guna memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kami berharap dapat mencegah pelanggaran dan sengketa yang dapat mempengaruhi integritas pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso.



*Gambar 2.5 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu*




*Gambar 2.6 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu*

Pada setiap tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, kami mempersiapkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagai alat acuan utama untuk mengukur kepatuhan dan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini juga berlaku pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, di mana AKP memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi hasil pengawasan.

AKP pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu kami susun dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah tercakup. Berikut adalah rincian AKP yang digunakan dalam proses pengawasan tahap ini:






*Gambar 2.7 Chart AKP Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu*

Selain itu, melalui hasil pengawasan yang kami lakukan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON), kami dapat menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, KPU Kabupaten Bondowoso telah berhasil menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi dengan pencapaian 100%. Ini adalah pencapaian yang sangat positif, menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan tahapan tersebut secara cermat dan efisien.

Keberhasilan KPU dalam menyelesaikan verifikasi administrasi dengan 100% merupakan indikasi kuat bahwa proses ini telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

juga mencerminkan komitmen KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan baik.

Jumlah Dukungan Bacaleg Vermin Perbaikan Kesatu



Gambar 2.8 Jumlah Dukungan Bacaleg Vermin Perbaikan Kesatu

Menurut diagram pengawasan di atas, dapat dilihat jumlah tertinggi dan terendah pada setiap Bacaleg berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

1. AA La Nyalla Mattalitti: Terlihat bahwa AA La Nyalla Mattalitti mendapatkan jumlah dukungan tertinggi dalam diagram pengawasan ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh popularitas dan rekam jejaknya yang kuat.
2. Lia Istifhama: Lia Istifhama juga berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih, menjadikannya salah satu Bacaleg dengan jumlah tertinggi.



3. Doddy Dwi Nugroho: Doddy Dwi Nugroho juga mencapai jumlah dukungan yang cukup tinggi, menunjukkan popularitas dan dukungan yang kuat dari pemilihnya.
4. Aisyah Aleena: Aisyah Aleena juga tercatat sebagai Bacaleg dengan jumlah dukungan yang cukup baik dalam diagram ini.
5. Ayub Khan: Ayub Khan, meskipun jumlah dukungannya tidak sebesar beberapa Bacaleg lainnya, tetap menjadi figur penting dalam pemilihan ini.
6. Siti Rafika: Siti Rafika juga berhasil mendapatkan dukungan yang layak, mungkin karena basis pemilihnya yang kuat.
7. Emilia Contessa: Emilia Contessa juga mencapai jumlah dukungan yang signifikan dalam pemilihan ini, menunjukkan pengaruh dan popularitasnya.
8. Kunjung Wahyudi, Catur Rudi, Abdul Qadir, Narto SK Dentopuro, Mohammad Trijanto, Kondang Kusumaning: Selain Bacaleg di atas, Bacaleg lainnya seperti Kunjung Wahyudi, Catur Rudi, Abdul Qadir, Narto SK Dentopuro, Mohammad Trijanto, dan Kondang Kusumaning juga memiliki dukungan yang kuat, meskipun mungkin dalam tingkatan yang berbeda.

Melalui grafik pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilih memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap Bacaleg, dan setiap Bacaleg memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan ini. Pemilihan ini menjadi penting untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan melayani masyarakat dengan baik.

Hasil pengawasan kami melalui SILON menjadi konfirmasi bahwa tahapan verifikasi administrasi telah berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum DPD di Kabupaten Bondowoso tetap transparan, adil, dan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Kami percaya bahwa kerja sama antara Bawaslu dan KPU merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

No	Nama Partai	Jumlah Salinan & Surat Pemilih	Jumlah Salinan Foto Pemilih	Jumlah Salangan Status Suahawai	Jumlah Salangan Status Diterima	Jumlah Salangan Status Dik.	Jumlah Salangan Status HSL	Jumlah Salangan Status TMS	Jumlah Salangan Paku	Jumlah Tanggapan Masyarakat	Persentase Salangan	SS
1	PARTAI GERAKAN BERSAMA-SAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
2	PARTAI KEMAJUAN BANGSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
3	PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
4	PARTAI NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
5	PARTAI SEKELoa PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
6	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
7	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
8	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
9	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
10	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
11	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
12	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
13	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
14	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
15	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
16	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
17	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
18	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
19	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
20	PARTAI SUKSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-

Gambar 2.8 Pengawasan Melalui SILON

### **2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan**

Pada tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso, hasil pengawasan yang telah kami lakukan mencerminkan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran atau sengketa Pemilu yang terdeteksi. Hal ini mencerminkan bahwa proses verifikasi administrasi telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini juga mempengaruhi aktivitas Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yang sejak dibukanya tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu tidak menerima aduan dari masyarakat. Tidak Adanya aduan dari masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan pemilihan umum, sehingga pemilihan umum dapat berlangsung dengan integritas yang tinggi dan memberikan hasil yang sah dan adil bagi seluruh pemilih. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan KPU dan berbagai pihak terkait untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan dari proses pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso.

### **2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Kami ingin menekankan bahwa kebijakan yang telah diterapkan, yaitu tidak adanya aduan dari masyarakat kepada Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait isu pencantuman identitas dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON), khususnya Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024, telah memengaruhi

langkah-langkah yang kami ambil dalam menjaga integritas proses pemilu.

Dalam situasi di mana masyarakat tidak mengajukan aduan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso tetap fokus pada upaya sosialisasi melalui media sosial dan berkoordinasi secara aktif dengan kantor KPU Kabupaten Bondowoso. Sosialisasi ini adalah bagian penting dari strategi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses pemilu. Melalui media sosial, kami berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tahapan pemilu, persyaratan pencalonan, serta mekanisme pengaduan jika diperlukan.

Selain itu, kerjasama erat dengan KPU Kabupaten Bondowoso adalah kunci dalam menjaga koordinasi yang baik antara lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu. Ini memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Meskipun belum ada aduan konkret terkait masalah identitas dalam SILON, kami tetap aktif dalam memantau situasi dan siap untuk merespons aduan atau keluhan yang mungkin muncul di masa depan. Kami percaya bahwa upaya kami dalam sosialisasi dan koordinasi ini akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat.

## **2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua**

### **2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan identifikasi yang sangat cermat terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi dalam tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Identifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa tahapan pemilihan umum ini berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas proses.

Hasil dari identifikasi kami atau yang biasa disebut dengan indeks kerawanan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD mengungkap beberapa potensi risiko. Salah satu risiko yang signifikan adalah penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD. Hal ini dapat terjadi jika bakal calon DPD menggunakan data identitas masyarakat yang sebenarnya tidak mendukung mereka, tetapi dijadikan pendukung palsu yang didaftarkan ke dalam SILON.

Selain itu, kami juga menemukan bahwa penyelenggara pemilihan umum, yaitu KPU, dalam pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD, ada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini dapat memicu terjadinya sengketa pemilu antara penyelenggara, yaitu KPU, dan peserta pemilu atau sengketa antar peserta pemilu.

Sebagaimana yang kami lakukan pada tahapan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga memberikan perhatian khusus terhadap beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SILON. Kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan memitigasi risiko-risiko

ini, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait guna memastikan bahwa tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua berlangsung dengan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SILON yang perlu diperhatikan diantaranya:


- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SILON;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidakesesuaian daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

#### **2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, yang mengatur jadwal verifikasi administrasi perbaikan kedua pada tanggal 12 Maret hingga 21 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan tugas pengawasan secara cermat dan intensif selama periode tersebut. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan bahwa tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami juga memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) sebagai salah satu alat untuk melakukan pengawasan. Namun, pada tanggal 12 Maret 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari SILON, terlihat bahwa verifikasi administrasi perbaikan kedua belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini menjadi catatan penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kami memahami bahwa setiap tahapan dalam pemilihan umum memiliki tantangan dan kendala tersendiri, dan kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kami akan terus melakukan pemantauan yang teliti dan memastikan bahwa pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua akan mencapai hasil yang transparan, adil, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi pemilihan umum.



*Gambar 2.9 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Melalui SILON*

**JADWAL PIKET**  
**TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KE 2**  
**TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

TANGGAL/HARI	NAMA
➤ 12 MARET 2023_MINGGU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIBRIL</li> <li>• CANDRA PRATAMA</li> </ul>
➤ 13 MARET 2023_SENIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESY NATALIA</li> <li>• LATIF HASBULLAH</li> </ul>
➤ 14 MARET 2023_SELASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRA HUSHADENI</li> <li>• HERIYANTO</li> </ul>
➤ 15 MARET 2023_RABU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUR QUINTARIA</li> <li>• KATMIANTO</li> </ul>
➤ 16 MARET 2023_KAMIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOH.WASIL</li> <li>• DWI CANDRA</li> </ul>
➤ 17 MARET 2023_JUMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIBRIL</li> <li>• CANDRA PRATAMA</li> </ul>
➤ 18 MARET 2023_SABTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRA HUSHADENI</li> <li>• HERIYANTO</li> </ul>
➤ 19 MARET 2023_MINGGU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUR QUINTARIA</li> <li>• KATMIANTO</li> </ul>
➤ 20 MARET 2023_SENIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOH.WASIL</li> <li>• DWI CANDRA</li> </ul>
➤ 21 MARET 2023_SELASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIBRIL</li> <li>• CANDRA PRATAMA</li> </ul>

BONDOWOSO, 12 MARET 2023  
MENGETAHUI  
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**  
**BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**



RI AMB S.Sos., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790608 200212 2 007

*Gambar 2.9 Jadwal Piket Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke 2*



Pada tanggal 14 Maret, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengambil langkah untuk melakukan koordinasi terkait pengawasan terhadap progress tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua pencalonan DPD. Kami berusaha untuk memastikan agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, saat kami tiba di kantor KPU Kabupaten Bondowoso, kami mendapati bahwa hingga saat itu belum ada proses verifikasi administrasi yang dilakukan. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa tahapan tersebut belum dimulai pada waktu tersebut. Menariknya, pada saat itu, KPU Kabupaten Bondowoso sedang menyiapkan surat yang akan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Kami berkomitmen untuk terus memantau perkembangan tahapan ini dan memastikan bahwa tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara Bawaslu dan KPU sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum DPD di Kabupaten Bondowoso dapat berlangsung dengan transparansi dan keadilan, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam regulasi pemilihan umum.



Gambar 2.10 Draft Surat Untuk Bawaslu Kabupaten Bondowoso




*Gambar 2.11 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua*

Namun, pada hari itu juga, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mendapat informasi penting dari KPU Kabupaten Bondowoso bahwa terdapat data sebanyak 372 data yang akan di verifikasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso. Informasi ini menjadi perhatian kami, dan kami segera mengambil tindakan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Kami melakukan pengecekan langsung pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) untuk memastikan jumlah data yang akan diverifikasi oleh KPU sesuai dengan yang telah disampaikan. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akurasi data yang digunakan dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan yang teliti terhadap setiap tahapan dalam proses pemilihan umum DPD di Kabupaten Bondowoso. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua berjalan dengan integritas tinggi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memberikan hasil yang sah dan adil bagi seluruh pemilih.



Gambar 2.12 Hasil Pengawasan Melalui SILON

Tabel 2.3 Data Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua


No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan
1	BONDOWOSO	ADILLA AZIS	66
2	BONDOWOSO	DODDY DWI NUGROHO	53
3	BONDOWOSO	LIA ISTIFHAMA	237
4	BONDOWOSO	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1
5	BONDOWOSO	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	15

Dari data yang telah kami analisis dengan seksama, dapat kami simpulkan bahwa lima calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai berikut:

1. Adilla Azis
2. Doddy Dwi Nugroho
3. Lia Istifhama
4. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda
5. Siti Rafika Hardhiansari

Semua kelima calon tersebut memiliki status "Memenuhi Syarat" (MS). Ini berarti bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi calon anggota DPD dalam pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso.

Status "Memenuhi Syarat" adalah indikasi positif bahwa calon-calon tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti pemilihan umum DPD dan dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan tersebut. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa tahapan berikutnya dalam pemilihan umum DPD juga berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlangsung dengan integritas yang tinggi.



*Gambar 2.13 Chart AKP Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua*

Dari analisis grafik yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa informasi penting mengenai distribusi data pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Lia Istifhama memiliki dukungan tertinggi dengan persentase sebanyak 63.7% dari total data pendukung yang terkumpul. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat dukungan yang diterimanya dari masyarakat dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
2. Adilla Azis memiliki dukungan yang signifikan dengan persentase sekitar 17.7% dari total data pendukung. Meskipun dukungannya tidak sebanyak Lia Istifhama, namun tetap memiliki andil yang penting dalam proses verifikasi administrasi.

3. Doddy Dwi Nugroho juga memiliki dukungan yang cukup kuat dengan persentase sekitar 14.2%. Dukungan ini menunjukkan bahwa calon ini memiliki basis pendukung yang solid dalam tahapan verifikasi administrasi.
4. Siti Rafika Hardhiansari mendapatkan dukungan sekitar 4.0%. Meskipun dukungannya lebih rendah dibandingkan dengan tiga calon sebelumnya, namun tetap signifikan dalam konteks verifikasi administrasi.
5. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda memiliki dukungan yang paling rendah dengan persentase hanya sekitar 0.3%. Meskipun memiliki dukungan yang relatif kecil, namun tetap memenuhi persyaratan untuk melanjutkan dalam tahapan verifikasi administrasi.

Simpulan ini membantu kami memahami distribusi dukungan pendukung calon DPD di Kabupaten Bondowoso dan merupakan informasi penting dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kedua. Kami akan terus memantau tahapan selanjutnya dan memastikan bahwa pemilihan umum DPD berjalan dengan transparansi, integritas, dan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan**

Dalam tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso, kami menyampaikan bahwa tidak ada temuan yang signifikan yang diidentifikasi. Hasil ini memperkuat keyakinan bahwa proses perbaikan pertama pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024 telah berjalan dengan lancar dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga, sejak dibukanya Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, kami belum menerima keluhan atau aduan dari masyarakat. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas serta transparansi tahapan verifikasi ini, dan



kami berharap agar partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya memelihara proses demokrasi yang sehat.

#### **2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Dikarenakan hingga saat ini tidak terdapat laporan atau keluhan yang disampaikan oleh warga kepada Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah memutuskan untuk tidak mengajukan Rekomendasi atau saran perbaikan dalam tahap Verifikasi Administrasi Kedua untuk Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kami, yang menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan yang signifikan atau memerlukan perbaikan yang mendesak dalam tahapan tersebut.

Kami juga ingin menekankan bahwa keputusan ini mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Ketika tidak ada laporan atau keluhan yang masuk, ini bisa dianggap sebagai indikasi positif bahwa tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Bondowoso tetap akan tetap aktif dalam memantau setiap tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan umum DPD. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan ini berlangsung dengan transparansi, integritas, dan keadilan, dan bahwa semua persyaratan yang berlaku dipenuhi oleh para calon DPD. Kami juga akan tetap siap untuk merespons laporan atau keluhan masyarakat yang mungkin muncul di masa mendatang.

## **2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD**

### **2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu**

#### **2.2.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan identifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai prosedur;
2. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
3. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran tidak memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual di lapangan; dan
4. Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling.

Kemudian, setelah melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso segera melangkah untuk menyusun rencana pengawasan yang detail dan komprehensif. Rencana pengawasan ini dirancang dengan tujuan agar kerja-kerja pengawasan pada tahapan verifikasi faktual pertama Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD dapat berjalan dengan lebih optimal. Rencana ini mencakup strategi, metode, serta alokasi sumber daya yang tepat agar pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Rencana pengawasan ini juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario dan tantangan yang mungkin timbul selama tahapan verifikasi faktual pertama. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bondowoso dapat lebih siap untuk merespons setiap situasi yang mungkin muncul, termasuk potensi pelanggaran atau sengketa pemilu. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rencana pengawasan tersebut berupa:

1. Koordinasi secara intens dengan KPU dan jajaran dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kesatu;
2. Memberikan Himbauan tertulis maupun lisan kepada KPU dan jajaran;
3. Memastikan KPU dan jajaran membuat jadwal verifikasi faktual yang jelas;
4. Memastikan KPU dan jajaran memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual di lapangan; dan
5. Memastikan Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling

#### **2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan**

Sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dilakukan sejak 6 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengambil langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan upaya pencegahan proses sengketa Pemilu. Pada tanggal 8 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengirimkan surat himbauan dengan nomor 026/PM.00.01/K.JI-05/02/2023

([https://drive.google.com/drive/folders/1t2Tt11-OttSINIbPI4EZ\\_TtHHZShGoPy](https://drive.google.com/drive/folders/1t2Tt11-OttSINIbPI4EZ_TtHHZShGoPy)) kepada KPU Kabupaten Bondowoso yang berisikan permintaan

agar KPU mematuhi ketentuan dan prosedur verifikasi faktual dengan seksama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa verifikasi faktual kesatu dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan harapan menghindari terjadinya pelanggaran dan sengketa dalam proses tersebut.

Surat himbauan ini juga mengingatkan KPU Kabupaten Bondowoso untuk selalu transparan dalam menjalankan tahapan verifikasi faktual, serta mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum DPD, dan akan terus melakukan pengawasan aktif selama tahapan verifikasi faktual untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu pada tanggal 8 Februari 2023 mengirim surat himbauan yang meminta KPU Kabupaten Bondowoso untuk :

- a. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan masing-masing calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran PKPU 10 Tahun 2022;
- b. Mengirimkan ketikan data pendukung yang telah di sampling untuk dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso
- c. Mengirimkan ketikan jadwal beserta daftar nama verifikator yang melakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Selain melalui surat Jajaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga memberikan Himbauan secara lisan kepada petugas yang melaksanakan verifikasi faktual dukung pada saat melaksanakan pengawasan. Bawaslu

Kabupaten Bondowoso mengimbau, bahwasanya pada saat melaksanakan tahapan ini untuk memperhatikan tata cara prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian sejak 06 Februari hingga 26 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Bondowoso beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

Pengawasan melekat terhadap KPU Bondowoso dan jajarannya untuk memastikan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Mohamad Makhsun selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi proses verfak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) anggota DPD, terdapat 14 bakal calon yang menyerahkan syarat dukungannya di Kabupaten Bondowoso. Data dukungan itu tersebar di beberapa kecamatan. Pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu Bondowoso adalah untuk memastikan kebenaran syarat dukungan yang diserahkan kepada KPU dengan pemberi dukungan. Verifikasi faktual ini sebagai dasar nantinya oleh KPU, apakah hasilnya memenuhi syarat jumlah minimal dukungan serta sebaran dukungan yang diserahkan oleh masing-masing calon atau tidak.




*Gambar 2.14 Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu*



*Gambar 2.15 Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesat*

## Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu




Gambar 2.16 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu

Dari hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan kesatu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mendokumentasikan data pendukung dari beberapa bakal calon sebagai berikut:

1. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda: 169 pendukung
2. Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti: 76 pendukung
3. Abdul Qadir Amir Hartono : 7 pendukung
4. Ayub Khan : 24 pendukung
5. Catur Rudi : 9 pendukung
6. Dody Dwi Nugroho : 34 pendukung
7. Emilia Contessa : 7 pendukung
8. Kondang Kusumaning Ayu : 1 pendukung
9. Kunjung Wahyudi : 6 pendukung
10. Lia Istifhama : 535 pendukung
11. Mohammad Rijanto : 1 pendukung
12. Narto SK Dentopuro : 4 pendukung
13. Siti Rafika Hardhiansari : 15 pendukung



## Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu



Gambar 2.16 Chart AKP Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu

Data ini menjadi bukti transparansi dan integritas dalam proses verifikasi faktual perbaikan kesatu, dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan terus mengawasi serta memantau tahapan selanjutnya agar pemilihan umum DPD berlangsung dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan memberikan hasil yang sah dan adil bagi seluruh pemilih.

Dari analisis grafik yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa informasi penting mengenai distribusi data pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Lia Istifhama memiliki dukungan tertinggi dengan persentase sebanyak 60.2%. Ini menunjukkan tingkat popularitas yang tinggi di kalangan pendukung.

2. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda memiliki dukungan yang signifikan dengan persentase sekitar 19.0%. Meskipun tidak sebesar Lia Istifhama, namun tetap mendapatkan dukungan yang kuat.
3. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti juga memiliki dukungan dengan persentase sekitar 8.6%. Meskipun lebih rendah dari dua kandidat sebelumnya, tetapi tetap memiliki basis pendukung yang kuat.
4. Ayub Khan memiliki persentase sebanyak 2.7%, menunjukkan ada sebagian kecil pendukung yang mendukungnya.
5. Doddy Dwi Nugroho memiliki persentase sebanyak 3.8%, juga memiliki dukungan yang cukup signifikan.
6. Siti Rafika Hardhiansari memiliki persentase sebanyak 1.7%, mendapatkan dukungan meskipun tidak sebesar beberapa kandidat lainnya.
7. Catur Rudi Utanto memiliki persentase sebanyak 1.0%, dengan dukungan yang tergolong rendah.
8. Abdul Qadir Amir Hartono memiliki persentase sekitar 0.8%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.
9. Emilia Contessa memiliki persentase sekitar 0.8%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.
10. Kondang Kusumaning Ayu memiliki persentase sekitar 0.1%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.
11. Kunjung Wahyudi memiliki persentase sekitar 0.1%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.
12. Narto SK Dentopuro memiliki persentase sekitar 0.5%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.
13. Mohammad Trijanto memiliki persentase sekitar 0.1%, dengan dukungan yang paling rendah di antara semua kandidat.

Simpulan ini membantu kami memahami distribusi dukungan pendukung calon DPD di Kabupaten Bondowoso dan merupakan

informasi penting dalam proses verifikasi faktual perbaikan kesatu. Kami akan terus memantau tahapan selanjutnya dan memastikan bahwa pemilihan umum DPD berjalan dengan transparansi, integritas, dan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dan pada 27 Februari, KPU Kabupaten Bondowoso mengundang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan LO Bakal Calon untuk penyerahan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam proses pemilihan umum dan menunjukkan komitmen untuk menjalankan proses dengan integritas dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan terus mengawasi dan memastikan bahwa tahapan selanjutnya juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (lampiran Berita Acara

<https://drive.google.com/drive/folders/10EziahU6rv4IINoU-rsvvZZQe2xmyiiS>)

### **2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama masa pengawasan verifikasi faktual perbaikan kesatu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan atau Desa untuk melakukan pengawasan sesuai dengan SE3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, dan SE37 Tahun 2022 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dari sekian Form A (Form Hasil Pengawasan) yang dibuat oleh PANWASCAM dan PKD, diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya :

1. Hampir sebagian besar data pendukung, tidak merasa mendukung calon anggota DPD tersebut; Selama proses pengawasan verifikasi faktual, menjadi jelas bahwa banyak dari data pendukung yang ada tidak memberikan dukungan yang kuat bagi calon anggota DPD. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap calon tersebut di kalangan masyarakat.
2. Sebagian besar data pendukung dicatut oleh oknum secara sepihak; Masalah lain yang muncul adalah adanya oknum yang mencatat data pendukung secara sepihak. Hal ini menciptakan situasi yang tidak adil dan tidak transparan dalam proses verifikasi faktual.
3. Ada beberapa data pendukung yang tidak bisa ditemui secara langsung dikarenakan bekerja atau sedang tidak dirumah; Selain itu, ada juga data pendukung yang sulit dihubungi atau tidak dapat ditemui secara langsung karena mereka sedang bekerja atau tidak berada di rumah. Hal ini dapat menghambat proses verifikasi faktual yang efektif.
4. Beberapa data pendukung menganggap kedatangan KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang tidak bertanggung jawab (debt collector dan sejenisnya); Ada persepsi negatif di kalangan beberapa data pendukung yang menganggap kedatangan tim KPU dan Bawaslu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, bahkan mirip dengan debt collector. Hal ini dapat merusak citra lembaga terkait.
5. Terdapat juga data pendukung yang sangat keberatan untuk menunjukkan Kartu Keluarga dan KTP dikarenakan mereka merasa takut data mereka disalah gunakan; Beberapa data pendukung merasa sangat khawatir bahwa menunjukkan Kartu

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

6. Kendala geografis yang sangat sulit dijangkau juga perlu mendapat perhatian lebih; Selain itu, ada kendala geografis yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Beberapa daerah mungkin sulit dijangkau, dan ini dapat mempengaruhi kemampuan tim verifikasi untuk melakukan tugas mereka dengan efektif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso perlu bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa proses verifikasi faktual berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Upaya perbaikan dan penyempurnaan prosedur verifikasi juga mungkin diperlukan agar proses ini dapat berjalan lebih lancar di masa depan.

#### **2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Dari hasil selama pengawasan verifikasi faktual perbaikan kesatu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan rekomendasi secara langsung melalui PANWASCAM dan PKD yang kemudian diteruskan kepada PPK maupun PPS. Rekomendasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan integritas proses pemilihan.

Pihak PPK dan PPS menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan perbaikan teknik pengawasan. Hal ini mencakup pengembangan strategi pengawasan yang lebih efisien, pelatihan bagi anggota tim pengawasan, dan pengoptimalan alat dan sarana yang digunakan dalam proses pengawasan. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kualitas dan akurasi pengawasan faktual.

Selain itu, PPK dan PPS juga berperan dalam memastikan komunikasi yang efektif dengan calon anggota DPD serta masyarakat yang terlibat dalam proses verifikasi. Hal ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas mengenai prosedur verifikasi faktual, hak dan kewajiban semua pihak, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses ini.

Seiring berjalannya waktu, hasil dari perbaikan teknik pengawasan ini dapat menjadi panduan yang berharga untuk pemilihan selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama PPK dan PPS harus terus memantau perkembangan dan merespons perubahan yang mungkin terjadi dalam proses pemilihan sehingga proses verifikasi faktual dapat berjalan dengan lebih baik di masa depan.

Komitmen untuk menjaga integritas pemilihan harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terlibat. Dengan kerjasama yang baik dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan pemilihan di Kabupaten Bondowoso dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain dalam menjalankan proses demokratis yang adil dan transparan.

## **2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua**

### **2.2.2.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Sama dengan tahapan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Faktual Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD yaitu:

1. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai prosedur; Menemukan bahwa proses verifikasi faktual seringkali tidak berjalan sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dalam pengumpulan dukungan calon anggota DPD.

2. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022; Identifikasi juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jadwal verifikasi faktual yang seharusnya dilaksanakan dan yang sesungguhnya terjadi. Ini dapat berdampak pada kelancaran proses pemilihan.
3. KPU Kabupaten Bondowoso dan jajaran tidak memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual di lapangan; Salah satu temuan signifikan adalah bahwa pengawas pemilu tidak selalu mendapatkan akses yang cukup saat melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi.
4. Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling; Terdapat perbedaan antara jumlah sampling yang seharusnya ada dalam dokumen verifikasi faktual dengan yang sebenarnya terdokumentasikan. Hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pengumpulan data dukungan.

Kemudian setelah melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyusun rencana pengawasan agar kerja-kerja pengawasan pada tahapan ini lebih optimal. Rencana pengawasan tersebut berupa:

1. Koordinasi secara intensif dengan KPU dan jajaran dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kedua; Kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan KPU serta pihak terkait lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur.
2. Memberikan himbauan tertulis maupun lisan kepada KPU dan jajaran; Bawaslu memberikan himbauan dan pedoman kepada KPU dan jajaran untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan tugas mereka dalam verifikasi faktual.
3. Memastikan KPU dan jajaran membuat jadwal verifikasi faktual yang jelas; Rencana pengawasan mencakup poin penting ini untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian jadwal yang telah ditentukan.
4. Memastikan KPU dan jajaran memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual di lapangan; Meningkatkan upaya untuk memastikan pengawas pemilu dapat mengakses semua area yang relevan selama verifikasi faktual.
5. Memastikan Dokumen Verifikasi Faktual sesuai dengan jumlah sampling yang benar; Menegaskan pentingnya akurasi dan keandalan data yang terkumpul selama verifikasi faktual.

Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso berupaya untuk mengatasi kerawanan dan potensi pelanggaran dalam proses pemilihan calon anggota DPD. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan integritas yang tinggi dan masyarakat dapat memiliki keyakinan dalam proses demokratis yang sedang berlangsung.



### **2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan**

Menurut SE Nomor 3 Tahun 2023, jadwal verifikasi faktual perbaikan kedua yaitu pada tanggal 26 Maret 2023 sampai 8 April 2023. Namun, hingga tanggal 30 Maret 2023 pihak KPU Kabupaten Bondowoso sama sekali belum menginformasikan jadwal verifikasi faktual mereka. Sehingga melalui PANWASCAM dan PKD, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk segera menyampaikan jadwal verifikasi faktual yang telah ditentukan. Himbauan ini bertujuan untuk mengingatkan pihak KPU akan pentingnya menjalankan tahapan verifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung dengan lancar dan transparan.

Namun, per tanggal 2 April 2023, Bawaslu Kabupaten Bondowoso masih belum menerima respons atau konfirmasi apapun dari KPU Kabupaten Bondowoso terkait jadwal verifikasi faktual. Kekhawatiran akan keterlambatan ini semakin meningkat, mengingat pentingnya menjaga ketepatan waktu dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan terus mengawasi perkembangan situasi ini dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa tahapan verifikasi faktual perbaikan kedua dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya bersama ini diperlukan agar proses pemilihan dapat tetap berjalan dengan integritas dan keadilan yang tinggi, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam proses demokratis ini.

Pihak Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga akan terus memantau proses komunikasi antara KPU dan PANWASCAM serta PKD, serta siap untuk memberikan bantuan atau rekomendasi lebih lanjut jika diperlukan.

Hal ini adalah bagian dari komitmen Bawaslu dalam memastikan bahwa surat pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan pihak KPU Kabupaten Bondowoso akan segera merespons himbauan dan menjalankan tahapan verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan di Kabupaten Bondowoso. Sehingga melalui PANWASCAM dan PKD, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengirimkan surat himbauan dengan nomor surat sebagai berikut :

1. 13/PM.00.02/K.JI-05/03/2023([https://drive.google.com/file/d/1sHDHXxrPNIQFHLyztfirmppLJMgoGHQD/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1sHDHXxrPNIQFHLyztfirmppLJMgoGHQD/view?usp=drive_link))
2. 022/PM.00.02/K.JI-05/2023([https://drive.google.com/file/d/11PonlXibcEiyWj66MtlbIDGnG18ZBTpG/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/11PonlXibcEiyWj66MtlbIDGnG18ZBTpG/view?usp=drive_link))
3. 052/PM.00.02/K.JI-05/2023([https://drive.google.com/file/d/1WEeDVQsRFJDxVCPXgEiNjr7i7P3PFllB/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1WEeDVQsRFJDxVCPXgEiNjr7i7P3PFllB/view?usp=drive_link))
4. 331/PM.02/K.JI-05/2023([https://drive.google.com/file/d/1gQwbV99b-4jENIY12F1SILu3uuEzKljM/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1gQwbV99b-4jENIY12F1SILu3uuEzKljM/view?usp=drive_link))
5. 032/PM.00.02/K.JI-05/2023([https://drive.google.com/file/d/1iEg-JgiRJb8ByGdIWqyyJxxpN8MMdTZu/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1iEg-JgiRJb8ByGdIWqyyJxxpN8MMdTZu/view?usp=drive_link))

Dimana isi dari surat himbauan tersebut intinya adalah :

1. Memberi himbauan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD secara maksimal; Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengingatkan PPK dan PPS akan pentingnya melaksanakan verifikasi faktual dengan penuh dedikasi dan kualitas yang tinggi. Hal ini adalah


langkah kunci dalam memastikan integritas dan akurasi proses verifikasi.

2. Verifikator atau PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; Bawaslu meminta agar verifikator atau PPS benar-benar terlibat secara langsung dengan pendukung, baik dengan menemui mereka di tempat tinggalnya atau di tempat lain yang relevan. Interaksi personal ini penting untuk memastikan validitas data dukungan.
3. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan secara objektif di lapangan; Bawaslu menekankan perlunya melakukan pencocokan dan penelitian yang objektif terhadap dokumen persyaratan dukungan di lapangan. Hal ini mencakup memeriksa keaslian dokumen seperti KTP atau KK dan memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan verifikasi faktual memastikan pendukung sesuai dengan dokumen pendukung seperti KTP atau KK; Bawaslu menekankan pentingnya memastikan bahwa pendukung yang terdaftar dalam dukungan sesuai dengan dokumen pendukung yang mereka miliki, seperti KTP atau KK. Hal ini merupakan langkah penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran.
5. Memastikan pendukung yang terdaftar bukan dari unsur Kepala Desa, perangkat desa, dan penyelenggara pemilu; Bawaslu memberikan arahan untuk memeriksa dengan cermat bahwa pendukung yang terdaftar tidak termasuk unsur Kepala Desa, perangkat desa, atau penyelenggara pemilu. Ini adalah langkah untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
6. Verifikator harus memastikan pendukung bukan dari kalangan TNI, POLRI, dan ASN; Bawaslu juga menekankan pentingnya memeriksa apakah pendukung termasuk dalam kalangan TNI,

POLRI, atau ASN. Hal ini bertujuan untuk memastikan netralitas dan independensi proses verifikasi faktual.

Surat himbauan ini adalah bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk memastikan bahwa tahapan verifikasi faktual berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melaksanakan tugas ini dengan baik, diharapkan proses pemilihan calon anggota DPD dapat berjalan dengan integritas yang tinggi dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam demokrasi yang sedang berlangsung

## Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua



*Gambar 2.17 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua*


Dari hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mendokumentasikan data pendukung yang Memenuhi Syarat dan Belum Memenuhi Syarat beberapa bakal calon berikut:

1. Lia Istifhama dengan jumlah data pendukung sebanyak 50; Bawaslu Kabupaten Bondowoso mendapati bahwa Lia Istifhama telah mengumpulkan dukungan sebanyak 50 data pendukung yang memenuhi syarat, menunjukkan tingkat dukungan yang kuat dari masyarakat.
2. Budi DwI Nugroho dengan jumlah data pendukung sebanyak 16; Budi DwI Nugroho memiliki 16 data pendukung yang memenuhi syarat, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kandidat lainnya, namun tetap menunjukkan tingkat dukungan yang cukup signifikan.
3. Adilla Azis dengan jumlah data pendukung sebanyak 14; Adilla Azis memiliki 14 data pendukung yang memenuhi syarat, menunjukkan tingkat dukungan yang cukup baik dalam proses verifikasi faktual.
4. Siti Rafika Hardhiansari dengan jumlah data pendukung sebanyak 9; Siti Rafika Hardhiansari mendapat dukungan sebanyak 9 data pendukung yang memenuhi syarat, yang tetap merupakan langkah positif dalam perjalanan pemilihan calon anggota DPD.
5. 'Aisyah Aleena dengan jumlah pendukung data sebanyak 0; 'Aisyah Aleena, sayangnya, tidak mendapatkan data pendukung yang memenuhi syarat, yang menunjukkan tantangan signifikan dalam perjalanan pencalonannya.

Hasil dokumentasi ini memberikan gambaran kepada pihak terkait dan masyarakat tentang tingkat dukungan yang diterima oleh

masing-masing bakal calon dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan kedua. Ini adalah informasi penting untuk memahami dinamika pemilihan dan memastikan bahwa proses berjalan dengan integritas dan akuntabilitas. Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan terus memantau perkembangan selanjutnya dalam proses pemilihan ini dan siap untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Chart Verifikasi Faktual Kedua



Gambar 2.17 AKP Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua

Dari analisis grafik yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa informasi penting mengenai distribusi data pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Lia Istifhama dengan persentase sebanyak 63.7%; Dalam analisis kami, terlihat bahwa Lia Istifhama mendominasi dalam hal jumlah

persentase dukungan. Hal ini menunjukkan popularitas dan tingkat dukungan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap kandidat ini.

2. Adilla Azis dengan persentase sebanyak 17.7%; Adilla Azis memiliki persentase dukungan yang signifikan, meskipun tidak sekuat Lia Istifhama. Namun, angka ini menunjukkan adanya basis dukungan yang solid.
3. Doddy Dwi Nugroho dengan persentase sebanyak 14.2%; Doddy Dwi Nugroho juga memiliki persentase dukungan yang cukup baik, meskipun masih berada di bawah Adilla Azis.
4. Siti Rafika Hardhiansari dengan persentase sebanyak 4.0%; Siti Rafika Hardhiansari memiliki persentase dukungan yang lebih rendah dibandingkan dengan tiga calon sebelumnya, namun tetap memiliki dukungan yang dapat diperhitungkan.
5. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda dengan persentase sebanyak 0.3%; Sayangnya, 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda memiliki persentase dukungan yang sangat rendah, yang menunjukkan tantangan signifikan dalam upayanya untuk menjadi anggota DPD Kabupaten Bondowoso.

Informasi ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang preferensi pemilih terhadap masing-masing calon. Hasil analisis ini dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merancang strategi kampanye, serta untuk memahami dinamika pemilihan yang sedang berlangsung. Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan terus memantau proses pemilihan ini untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



### **2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama periode pengawasan verifikasi faktual perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Bondowoso memberikan instruksi kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan atau Desa untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SE3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, serta penetapan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, dan SE37 Tahun 2022 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Namun, dalam proses pengawasan verifikasi faktual, terungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian. Pertama, sebagian besar data pendukung tidak memberikan dukungan yang kuat bagi calon anggota DPD tersebut. Ini mengindikasikan adanya ketidakpercayaan atau keraguan terhadap calon di kalangan masyarakat, yang menjadi aspek yang patut diperhatikan dalam konteks demokrasi yang berlangsung.

Kedua, masalah lain yang timbul adalah dicatutnya sebagian besar data pendukung oleh oknum secara sepihak. Tindakan ini menciptakan situasi yang tidak adil dan tidak transparan dalam proses verifikasi faktual, yang dapat merusak integritas proses pemilihan.

Selain itu, terdapat beberapa data pendukung yang sulit dijangkau atau tidak dapat ditemui secara langsung karena alasan seperti pekerjaan atau ketidakhadiran di rumah. Hal ini dapat menghambat efisiensi proses verifikasi faktual.

Persepsi negatif juga muncul di kalangan beberapa data pendukung yang menganggap kedatangan tim KPU dan Bawaslu mirip dengan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti debt collector. Hal ini memberikan

tantangan tambahan dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga terkait.

Selanjutnya, beberapa data pendukung merasa sangat khawatir tentang menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka karena takut akan penyalahgunaan data pribadi. Ini menciptakan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

Terakhir, kendala geografis yang sulit dijangkau juga perlu mendapat perhatian lebih. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang sulit, yang dapat mempengaruhi kemampuan tim verifikasi untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso perlu menjalin kerja sama yang erat dengan semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses verifikasi faktual berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam prosedur verifikasi untuk memastikan kelancaran proses ini di masa depan. Semua langkah ini harus diambil dalam rangka mendukung terciptanya proses demokrasi yang sehat dan akuntabel.

#### **2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Sehubungan dengan tidak adanya temuan maupun aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak mengeluarkan Rekomendasi ataupun saran perbaikan pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, proses verifikasi faktual pada tahap tersebut berlangsung tanpa adanya permasalahan atau keluhan yang signifikan dari masyarakat. Situasi ini mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tahapan

verifikasi faktual dengan baik, serta menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengawasi proses pemilihan. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bondowoso akan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan demi terwujudnya proses demokratis yang adil dan akuntabel. Tetap berusaha menjaga adanya saluran komunikasi yang terbuka dengan masyarakat untuk menerima aduan atau masukan yang dibutuhkan, serta berupaya menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan yang berkelanjutan.

Dan dari hasil akhir koordinasi dengan KPU Kabupaten Bondowoso setelah proses verifikasi faktual perbaikan kedua, didapatkanlah data sebagai berikut :

*Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua KPU Kabupaten Bondowoso Per tanggal 8 April 2023 pukul 24.00*

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Belum Diverifikasi	Sudah Diverifikasi	Status MS	Status TMS	Proyeksi MS
1	'Aisyah Aleena Maheswari Novinda	1	0	1	0	1	0
2	Adilla Azis	54	0	54	14	40	16

3	Doddy Dwi Nugroho	46	0	46	16	30	18
4	Lia Istifhama	108	0	108	50	58	69
5	Siti Rofika Hardhians ari	14	0	14	9	5	10
	Jumlah	223	0	223	89	134	

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak persoalan yang timbul pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dapat dikelola dengan baik. Proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso selama verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berlangsung terdapat beberapa temuan. Mulai dari pencantuman nama dan identitas seseorang sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perbedaan data Bawaslu Kabupaten Bondowoso, hingga Jajaran KPU melaksanakan tidak sesuai prosedur. Atas beberapa temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dan telah ditindaklanjuti, sehingga tidak naik ke proses penanganan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso mampu menjalankan tugas semaksimal mungkin, dan dapat berkoordinasi baik dengan KPU Bondowoso selaku Penyelenggara Pemilu, namun Pengawasan terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 juga memiliki kelemahan, yakni Bawaslu Kabupaten Bondowoso sulit mengakses data dukungan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal itu dikarenakan Bawaslu tidak bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD (SILON) dikarenakan SILON yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas viewer, dan beda dengan akses SILON di KPU.

Harapan Bawaslu Kabupaten Bondowoso kedepannya akan selalu melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Bawaslu akan selalu koordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan KPU Bondowoso selama tahapan pemilu berlangsung, demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

### 3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bondowoso dan jajaran pengawas kecamatan hingga pengawas di tingkat kelurahan/desa, terdapat beberapa rekomendasi demi meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan.

1. Mengatasi Akses Terbatas : Salah satu hambatan yang dihadapi Bawaslu Bondowoso selama pengawasan pencalonan anggota DPD adalah akses terbatas. Bawaslu Bondowoso berharap agar masalah ini dapat diatasi agar tidak lagi menjadi hambatan untuk Pemilu ke depan. Upaya perlu dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih maksimal kepada pengawas pemilu sehingga mereka dapat secara lebih efektif memeriksa kesesuaian syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal calon.
2. Peningkatan Transparansi Data : Bawaslu Bondowoso menyarankan agar pihak KPU Kabupaten Bondowoso menyediakan informasi data dengan lebih mudah diakses. Dengan demikian, para pengawas pemilu dan masyarakat dapat lebih mudah memantau dan memeriksa data yang diperlukan untuk verifikasi faktual. Peningkatan transparansi ini akan membantu memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lebih terbuka dan akuntabel.
3. Tidak Membatasi Ruang Gerak Bawaslu : Bawaslu Bondowoso juga merekomendasikan agar pihak KPU Kabupaten Bondowoso tidak membatasi ruang gerak Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu perlu memiliki keterbukaan dan kebebasan untuk mengakses informasi dan tempat-tempat yang relevan. Ini akan mendukung efektivitas pengawasan yang lebih baik.
4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas : Penting untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada semua pengawas pemilu, termasuk pengawas di tingkat kelurahan/desa. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan pengawasan, mereka dapat menjadi lebih efektif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran atau masalah lainnya selama proses pemilihan.

5. Pemberdayaan Masyarakat : Bawaslu Bondowoso juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mendukung pengawasan pemilu. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil serta memberikan informasi tentang cara melaporkan pelanggaran atau masalah yang mereka temui dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan dari berbagai sudut pandang.
6. Audit dan Evaluasi Internal : KPU Kabupaten Bondowoso dapat melakukan audit dan evaluasi internal terhadap proses-proses yang telah dilakukan, termasuk pengawasan oleh Bawaslu. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.
7. Perbaikan Sarana dan Prasarana : Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan pemilu juga penting. Ini termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih, transportasi yang memadai, serta alat-alat yang diperlukan untuk memudahkan pengawasan.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bawaslu Bondowoso, KPU Kabupaten Bondowoso, dan semua pihak terkait dalam upaya menjalankan pemilihan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih akuntabel di masa depan.

# LAMPIRAN

## 1. Surat Edaran

### 1.1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.  
2. Panwaslih Provinsi Aceh.  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 Tahun 2023  
TENTANG**

**PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SERTA  
PENETAPAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

#### A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Maka untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

#### B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran mengatur standar tata laksana pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

---

- 
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

E. Isi Surat Edaran

- a. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- b. Dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- c. Melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SILON dan berkas yang diserahkan bakal calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan;
- d. Dalam pengisian formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan uji petik penyerahan syarat dukungan minimal serta memeriksa dokumen dukungan yang diserahkan baik secara fisik maupun melalui SILON;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- 
- e. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A;
  - f. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara berjenjang menggunakan email Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk Microsoft Excel (format .xls/.xlsx) melalui alamat email awascalon@bawaslu.go.id dengan nama subjek "Laporan DPD\_Nama Provinsi".

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH			
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>1</b>	<b>Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih</b>		
a	Pengawasan Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b	Pengawasan Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
c	Pengawasan Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d	Pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
e	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
f	Pengawasan Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g	Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i	Pengawasan Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j	Pengawasan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
<b>2</b>	<b>Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Calon</b>		
a	Pengawasan Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
b	Pengawasan Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
c	Pengawasan Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
d	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023

**1. Alat Kerja Pengawasan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024**

No	Provinsi	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kelengkapan Dokumen	Jml Dukungan Pemilih yg Diserahkan	Keterpenuhan 50% Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Dukungan di Kab/Kota	Hasil Pengawasan Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD yg melakukan penyerahan dukungan;
4. Diisi dengan jenis kelamin bakal calon anggota DPD;
5. Diisi dengan jenis pekerjaan bakal calon anggota DPD;
6. Diisi dengan status kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal;
7. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
8. Diisi dengan persentase keterpenuhan dukungan di kab/kota (misalnya 50% dr jml kab/kota atau 70% dari jml kab/kota atau 100% dr jml kab/kota);
9. Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
10. Diisi dengan jumlah dukungan di setiap kab/kota yang menjadi sebaran;
11. Diisi dengan hasil pengawasan lainnya atau status MS/TMS dari hasil penyerahan syarat minimal dukungan;

## 2. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukung an Pemilih Yang Diserah kan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemil ihan Terakhir/DP B/DP4 Terakhir	Jml Ketidak sesuaian Identitas/ Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Identik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri /Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengkaw asan/ Kejadi an Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi i Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama Provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama Kab/Kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak termuat dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir/DPB/DP4;
6. Diisi dengan jumlah pendukung yang terdapat ketidaksesuaian identitas/tanda tangan/cap jempol dengan KTP-el;
7. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda identik dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
8. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
9. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda antar bakal calon anggota DPD;
10. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak sesuai antara alamat dengan daerah pemilihannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



11. Diisi dengan jumlah pendukung yang masih berumur di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin;
12. Diisi dengan jumlah pendukung yang memiliki pekerjaan sebagai ASN/TNI/Polri/ Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa.  
Pengisian jumlah dilakukan dengan mencantumkan rincian untuk setiap pekerjaan, misalnya: ASN: 15, TNI: 50, Kepala Desa: 3
13. Diisi dengan total jumlah dukungan yang dinyatakan TMS;
14. Diisi dengan catatan hasil pengawasan/ kejadian khusus;
15. Diisi dengan status MS/BMS, setelah sebelumnya dilakukan pengurangan antara jumlah dukungan yang diserahkan dikurangi jumlah dukungan yang TMS. Misalnya: syarat dukungan minimal 1000. Dukungan yang diserahkan 1200. Dukungan yang dinyatakan TMS: 300.  
Total sisa dukungan setelah dilakukan pengurangan 900. Status BMS krn jumlah dukungan kurang dari syarat dukungan minimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**3. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Status Pekerjaan**

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan pekerjaan pendukung (PNS/TNI/Polri/penyelenggara pemilu (sebutkan, misalnya: PPK/Panwascam/Bawaslu/KPU Kab/Kota dst), kepala desa/ perangkat desa/ pekerjaan lain yang dilarang oleh undang – undang untuk terlibat memberikan dukungan kepada calon anggota DPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**4. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Ketidaksesuaian Alamat Dengan Daerah Pemilihan**

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan Bakal Calon DPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan daerah pemilihan bakal calon anggota DPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**5. Alat Kerja Identifikasi Dan Tindaklanjut Data Dukungan BMS**

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Syarat Umur	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Status Pekerjaan	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Potensi Ganda Antar Bakal Calon	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur;
5. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur yang dilakukan klarifikasi;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan yang dilakukan klarifikasi;
9. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
10. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon;
11. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yang dilakukan klarifikasi;
12. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
13. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD;
14. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD yang dilakukan klarifikasi;
15. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**6. Alat Kerja Pengawasan Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi**

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Jumlah Dukungan Yg MS	Jumlah Dukungan Yg TMS	Jumlah Daftar Pendukung yang Diperbaiki	Status Dukungan Dan Sebaran	
								MS/BMS	MS/BMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. Diisi dengan nomr urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah sebaran kab/kota yang terdapat dukungan;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dilakukan perbaikan;
9. Diisi dengan status jumlah syarat minimal dukungan;
10. Diisi dengan status jumlah sebaran minimal kab/kota;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

### 7. Alat Kerja Identifikasi Dugaan Pelanggaran

No	Provinsi	Pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitas/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD	Temuan Lainnya
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
4. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
5. Diisi dengan penjelasan/narasipemilih yang identitasnya/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
6. Diisi dengan temuan dugaan pelanggaran lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

#### 8. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
3. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu;
5. Diisi dengan jumlah total sampel;
6. Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (tms) hasil verifikasi faktual;
7. Diisi dengan jumlah minimal dukungan;
8. Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS);
9. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**9. Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran Perseorangan Calon Anggota DPD**

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Tanggal Pendaftaran Calon DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Dokumen yang Diserahkan	Dokumen yang Tidak Lengkap	Jumlah Dukungan Sesuai dengan Berita Acara	Waktu Mendaftar	Waktu Selesai Pendaftaran	Catatan Hasil Pengawasan/ Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
3. Diisi dengan tanggal pendaftaran calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jenis kelamin calon perseorangan DPD;
5. Diisi dengan pekerjaan calon perseorangan DPD;
6. Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh calon perseorangan DPD;
7. Diisi dengan dokumen yang tidak lengkap;
8. Diisi dengan jumlah dukungan sesuai dengan berita acara;
9. Diisi dengan waktu bakal calon melakukan pendaftaran;
10. Diisi dengan waktu bakal calon menyelesaikan pendaftaran;
11. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**10. Alat Kerja Pengawasan Dokumen Persyaratan Perseorangan Calon Anggota DPD**

No	Nama Calon DPD :			
	Berkas Administrasi	Pencermatan Keabsahan Dokumen <sup>1</sup>		Keterangan <sup>2</sup>
		MS	TMS	
1.	Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD			
2.	KTP – el			
3.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			
5.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya			
6.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kab/Kota			
7.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			

<sup>1</sup> Diisi dengan keterangan MS/TMS;

<sup>2</sup> Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

8.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik			
9.	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD			
10.	Surat keterangan/pernyataan mantan terpidana			
11.	Surat keterangan/pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



## 1.2 Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia,  
2. Panwaslih Provinsi Aceh  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR: 37 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

#### A. Latar belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada satu sisi, saat ini telah memasuki masa tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pedoman teknis, namun disisi lain Bawaslu masih memproses perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**B. Tujuan**

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

**C. Ruang lingkup**

Surat Edaran mengatur standar pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

**E. Isi Surat Edaran**

1. Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib berpedoman dan mengacu pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
  - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
2. Bahwa sementara ini belum ada perubahan terhadap Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018, sehingga untuk mengakomodir teknis pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atau Peraturan KPU yang mengatur mengenai perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.
3. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
  - b. melakukan pengawasan secara langsung;
  - c. membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
  - d. wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
  - e. membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
  - f. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
  - g. melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
  - h. mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
  - i. melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
  - j. melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
  - k. menerima Akses Silon dari KPU Provinsi;
  - l. wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

---

penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan

m.melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui e-mail [pengawasanpemilu2021@gmail.com](mailto:pengawasanpemilu2021@gmail.com) setiap minggunya di hari Jum'at.

#### 4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

---

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM  
NOMOR 37 Tahun 2022  
TENTANG  
PENGAWASAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...  
NOMOR \${nomor\_naskah}.....  
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU:** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota... sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.....dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA:** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
  2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil\_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

**KETIGA:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal( tanggal\_naskah)...

\$(jabatan\_pengirim)...

\$(ttid\_pengirim) ....

\$(nama\_pengirim)....

Dokumen ini telah dandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran Surat Nomor:  
37 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I			<i>Kordinator dan Pengarah</i>
1.		Ketua Bawaslu	Kordinator
2		Anggota Bawaslu ...	Pengarah
3		Anggota Bawaslu ....	Pengarah
4		dst	
II			<i>Penanggung Jawab</i>
5		Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III			<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>
6		Kep. Sekretariat/ Kabag	Ketua
IV			<i>Sekretaris</i>
7		Kabag/ Kasubbag	Sekretaris
V			<i>Anggota</i>
8			
9			
10			

- \*) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah
- \*\*\*) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu Divisi Hukum
- \*\*\*\*) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi oleh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM  
**NOMOR 37 Tahun 2022**  
TENTANG PENGAWASAN  
PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH

**ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

1. Tahapan yang diawasi: ...
2. Nama Pengawas: ...
3. Jabatan: ...
4. Surat Tugas: Nomor .....
5. Tanggal Pengawasan: ...
6. Waktu Pengawasan: ...
7. Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar: ...
8. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota: ...

No.	Isu	Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		Keterangan
		Pengamatan/ pemeriksaan/ penilaian		
		Ya/ ada	Tidak	
1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di provinsi			
2.	Apakah KPU Provinsi telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU Provinsi			
3.	Apakah KPU Prov mulai membuka penyerahan dukungan minimal Pemilih tanggal 16 Desember 2022			
4.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD			
5.	Berapa jumlah administrator Silon			Sebutkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	yang ditetapkan oleh KPU Prov?			jumlah dan nama administrator silon
6.	Berapa jumlah Bakal Calon Yang Menyerahkan dukungan minimal Pemilih	-	-	Sebutkan jumlah Bakal calon
7.	Apakah bakal calon memberikan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;			
11.	Apakah Ada Bakal Calon yg punya petugas penghubung			Sebutkan nama petugas penghubung dan nama bakal calon pemberi tugas
12.	Apakah KPU Provinsi menerima syarat dukungan minimal sesuai dengan waktu yang ditentukan (08.00 – 16.00; atau hari terakhir sampai pukul 23.59)			
13.	Apakah Surat Pernyataan Penyerahan dukungan minimal pemilih ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai			
14.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan minimal pemilih secara tertulis kepada bakal calon			
15.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon			
<b>II Pengawasan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih</b>				
No.	Isu	Pengamatan/ Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/ Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan			
2.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan minimal pemilih disertai dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung			
3.	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan kurang dari minimal pemilih sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan minimal pemilih
4.	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kurang dari 50% sebaran kabupaten/ kota dalam wilayah satu provinsi sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

				sebaran wilayah
5	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin			
6	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa			
7	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon			
8	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan			
9	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir			
10	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan			
11	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan			
12	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD			
13	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada bakal calon anggota DPD.			
14	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Provinsi.			
<b>III Pengawasan Syarat Bakal Calon</b>				
No.	Isu	Pengamatan/Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon mempunyai kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia			
2.	Apakah bakal calon tidak menerima kewarganegaraan dari negara lain			
3.	Apakah bakal calon mempunyai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), BSSN


	pendidikan menengah yang sah			
4.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana			
5.	Apakah bakal calon mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba			
6.	Apakah bakal calon mempunyai surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih			
7.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
8.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
9.	Apakah bakal calon mempunyai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah			
10.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3.2 Surat Edaran No 37 Tahun 2022

## 2. Surat Himbauan

### 2.1 Surat Himbauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso  
Telepon : 0332 3523601  
Email : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-05/01/2023 03 Januari 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran :-  
Hal : **Surat Himbauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD**

Yth:  
**Ketua KPU Kabupaten Bondowoso**  
Di  
Bondowoso

**Dasar Hukum :**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menghimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso agar:

1. Menerima dukungan yang status penyerahan dukungannya diterima dari KPU Provinsi;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih pendukung sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;



3. Mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilu 2024.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.




Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

*Gambar 3.1 Surat Himbauan Vermin Tahapan Pencalonan DPD*

## 2.2 Surat Himbauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso  
Telepon : 0332 3523601  
Email : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-05/01/2023 03 Januari 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran :-  
Hal : **Surat Himbauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD**

Yth:  
**Ketua KPU Kabupaten Bondowoso**  
Di  
Bondowoso

**Dasar Hukum :**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menghimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso agar:

1. Menerima dukungan yang status penyerahan dukungannya **diterima** dari KPU Provinsi;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih pendukung sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;



3. Mepedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilu 2024.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.




Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

*Gambar 3.2 Surat Himbauan Vermin Tahapan Pencalonan DPD*

## 2.3 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu

 <b>BAWASLU</b> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO	
Jl. Santawi No 6A, Bondowoso	
Telepon : (0332) 3523601	
Surel : <a href="mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id">set.bondowoso@bawaslu.go.id</a>	
Laman : <a href="http://bondowoso.bawaslu.go.id">http://bondowoso.bawaslu.go.id</a>	
Nomor : 026 /PM.00.01/K.JI-05/02/2023	08 Februari 2023
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Hal : Himbauan	
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso	
di- Tempat	
1. Dasar :	
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);	
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);	
c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	
d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);	
e. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);	
f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.	
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta penetapan pada tahapan Pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024	
2. Dalam rangka optimalisasi verifikasi faktual calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah yang sebarannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bondowoso dari data SILON, dihimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso untuk mengambil langkah hukum sebagai berikut:	

- a. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan masing-masing calon perseorangan dewan perwakilan daerah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Mengirimkan petikan data pendukung yang telah di sampling untuk dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- c. Mengirimkan petikan jadwal beserta daftar nama verifikator yang melakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.


Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
Ahmad Bashari

Tembusan:  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
2. Arsip


*Gambar 3.3 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kesatu*

## 2.4 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tamanan



Gambar 3.3 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tamanan

## 2.5 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Sumberwringin



Gambar 3.4 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Sumberwringin

## 2.6 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Grujugan



Nomor : 052/PM.00.02/K.JI-05/11.03/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

Kepada Yth :  
Ketua PPK Kecamatan Grujugan  
di-

### GRUJUGAN

#### 1. Dasar

- a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
- f. Surat Edaran Bawaslu Nomo 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.


2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual tahap kedua pendukung bakal calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimulai pada tanggal 26 Maret – 8 April 2023. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Grujugan menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Grujugan untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Memperhatikan jadwal dan batas waktu verifikasi faktual kedua pendukung bakal

*Gambar 3.5 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Grujugan*




## 2.7 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tenggarang



Gambar 3.6 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Tenggarang

## 2.8 Surat Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Maesan

 <b>BAWASLU</b> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PANWASLU KECAMATAN MAESAN	<p>Jl. Raya Jember No 1 Maesan Bondowoso Telepon : 082232111607 Email : panwaslumaesan24@gmail.com</p>
Nomer : 032/PM.00.02/K/11-05/10/03/2023	Bondowoso, 30 Maret 2023
Sifat : Segera	
Lampiran : -	
Perihal : Surat Imbauan	
Kepada Yth.	
<b>KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)</b>	
<b>KECAMATAN MAESAN</b>	
Di –	
Tempat	
Dasar :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik Indonesia tahun 6109) sebagaimana diubah dengan peraturan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik Indonesia tahun 2022, nomor 224, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6832),</li><li>2. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 666),</li><li>3. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ( berita negara republic Indonesia tahun 2022 nomor 574),</li><li>4. Peraturan bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (berita negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 1071),</li><li>5. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 1211),</li><li>6. Surat edaran badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia nomor 37 tahun 2022 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.</li></ol>	
Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Maesan serta guna optimalisasi Pencegahan Pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Panwaslu Kecamatan Maesan menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Maesan agar :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberi himbauan kepada PPK dan PPS se-Kecamatan Maesan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD secara maksimal,</li><li>2. Verifikator atau PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain,</li><li>3. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan secara objektif dilapangan,</li></ol>	





Jl. Raya Jember No 1 Maesan Bondowoso

Telepon : 082232111607

Email : panwaslumaesan24@gmail.com

4. Pelaksanaan verifikasi faktual memastikan pendukung sesuai dengan dokumen pendukung seperti KTP atau KK,
5. Memastikan pendukung yang terdaftar bukan dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu,
6. Verifikator harus memastikan pendukung bukan dari kalangan TNI, POLRI dan ASN.

Demikian surat himbauan dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA  
  
LA MAHIDIN

Tembusan:

1. Bawaslu Kab. Bondowoso
2. Arsip

*Gambar 3.7 Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua PPK Maesan*

### 3. Rekomendasi saran perbaikan

#### 3.1 Surat Saran Perbaikan KPU Kabupaten Bondowoso



Jl. Santawi No 6A, Bondowoso  
Telepon : (0332) 3523601  
Surel : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 004 /PM.00.01/K.JI-05/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Saran Perbaikan

10 Januari 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bondowoso

di-  
Tempat

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  - c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  - e. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
  - f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Dalam rangka optimalisasi verifikasi kelengkapan administrasi calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah yang sebarannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bondowoso dari data SILON yang dapat diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebanyak 13 ( tiga belas ) orang akan tetapi yang sudah di vermin oleh KPU Kabupaten Bondowoso baru 3 ( tiga ) orang antara lain :
  - a. 'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA hasil verifikasi 44 pendukung atau 19.82%
  - b. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI hasil verifikasi 38 pendukung atau 3.93%
  - c. DODDY DWI NUGROHO hasil verifikasi 75 pendukung atau 22.87%

3. Sehubungan hal tersebut diatas, mengingat keterbatasan waktu verifikasi atas persyaratan administrasi calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah yang sebarannya di kabupaten Bondowoso baru 3 (tiga) orang dari 13 ( tiga belas ) orang , maka Bawaslu Bondowoso memberikan saran agar Ketua mengambil inovasi percepatan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 undang – undang nomor 7 tahun 2017

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Ahmad Bashari

Tembusan:


1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

*Gambar 3.8 Saran Perbaikan Untuk KPU Kabupaten Bondowoso*

## 4. Surat Keputusan

### 4.1 Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tentang Timfas

SK DPD

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso  
Telepon : 0332 3523601  
Email : set.bondowoso@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR : 001/PS.00/K.JI-05/01/2023  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada tanggal 02 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bondowoso tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pengarah bertugas,
    - (1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    - (2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - b) Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c) Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    - (1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
    - (2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d) Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e) Anggota yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f) Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang undangan;
- g) Anggota yang berasal dari Divisi Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h) Anggota yang berasal dari Divisi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i) Anggota yang berasal Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j) Anggota yang berasal dari Pusdatin bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 02 Januari 2023

Ketua  
  
AHMAD BASHARI

Lampiran Surat  
Nomor : 001/PS.00/K.JI-05/02/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah</b>			
1.	Ahmad Bashari	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Fricas Abdilliah	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Mohammad Hasyim	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Ridwantoro	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Mohamad Makhsun	Anggota Bawaslu	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
5.	Mohamad Makhsun	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
<b>III Ketua dan Wakil Ketua</b>			
6.	Sn Utami	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Katmianto	Staf HPS	Wakil Ketua I
<b>IV Sekretaris</b>			
8.	Jibril	Staf HPS	Sekretaris
<b>V Anggota</b>			
9.	Desy Natalia	Staf HPS	Anggota
10.	Dwi Candra Ariyo Wibisono	Staf PP Datin	Anggota
11.	Estra Hushadeny Arizona	Staf PP Datin	Anggota
12.	Moch. Wasil	Staf P2H	Anggota
13.	Mokh. Candra Pratama Vergianto	Staf P2H	Anggota
14.	Nur Quintaria	Staf SDMO Diklat	Anggota
15.	Revy Purnaning Prahara	Staf SDMO Diklat	Anggota
16.	Latif Hasbullah	Staf SDMO Diklat	Anggota
17.	Heriyanto	Staf SDMO Diklat	Anggota

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal : 02 Januari 2023




*Gambar 3.9 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan*

## 5. Berita Acara

### 5.1 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu

#### a. 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 41/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama 'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF





LAMPIRAN MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPRD, KPU, KAB/ KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU /KEPUA)  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERFAK			TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verfik MS	Terhadap Verfik TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (4-5)
1	KAB. BONDOWOSO	73	4	5	6	7	8	9	10
			35	38	0	0	0	35	38

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

- 1. Ketua : JUNAIDI
- 2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
- 3. Anggota : ALI MUSHOFA
- 4. Anggota : HENIWATI
- 5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF

Gambar 3.10 Berita Acara Hasil Verfak Kesatu 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda

**b. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti**

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 42/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUH



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENDUKUNG DPD KPU KAB/ROTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PESATU/KEDEWA  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (+5)	HASIL VERPAK			TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verifik MS	Terhadap Verifik TMS	Jumlah (+7)	MS (+6)	TMS (+5)	
1	KAB. BONDOWOSO	267	49	218	0	0	0	49	218	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNALDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUP



Gambar 3.11 Berita Acara Hasil Verfak AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

c. AA. Ahmad Nawardi

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 43/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~<sup>\*)</sup>  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~<sup>\*)</sup> terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AA. AHMAD NAWARDI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENDUKUNG DPRD-KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: AA. AHMAD NAWARDI

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (4+5)	HASIL VERPAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL		
			MS	TMS	Terhadap Verfak MS	Terhadap Verfak TMS	MS (4+6)	TMS (=5)	
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KAB. BONDOWOSO	10	7	3	0	0	0	7	3

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUP



Gambar 3.12 Berita Acara Hasil Verfak AA Ahmad Nawardi

**d. Abdul Qadir Amir Hartono**

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 44/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~<sup>4</sup>  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~<sup>4</sup> terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama ABDUL QADIR AMIR HARTONO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUH



LAMPIRAN MODEL BA VERBAK PEND UKUNG DPD-KPLKAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDEUA  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: ABDUL QADIR AMIR HARTONO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERBAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL		
			MS	TMS	Terhadap Verifik MS	Terhadap Verifik TMS	Jumlah (6+7)	MS (4+6)	TMS (4+5)
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	0	8	0	0	0	0	8

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNALDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.13 Berita Acara Hasil Verfak Abdul Qadir Amir Hartono

e. Ayub Khan

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 45/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AYUB KHAN

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUH



LAMPIRAN MODEL BA VERFAK PENWIDUKUNG, DPD-IPU, KAB/ KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL, KESATU/KEJUJURAN  
 DUKUNGAN MINIMAL, PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: AYUB KHAN

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERFAK			TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verfab MS	Terhadap Verfab TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (4-5)	
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10	
		46	10	36	0	0	0	10	36	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHORA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfab Ayub Khan

f. Catur Rudi Utanto

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 46/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~<sup>2</sup>)  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~<sup>2</sup>) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama CATUR RUDI UTANTO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



LAMPIRAN MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPRD-KPU KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDEUA  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: CATUR RUDI UTANTO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (4+5)	HASIL VERFAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		MS (4+6)	TOTAL TMS (=5)
			MS	TMS	Terhadap Verfak MS	Terhadap Verfak TMS		
1	KAB. BONDOWOSO	10	0	10	0	0	0	10
2	WILAYAH	3	4	5	6	7	8	10

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Catur Rudi Utanto

g. **Doddy Dwi Nugroho**

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 47/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~<sup>\*)</sup>  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~<sup>\*)</sup> terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama DODDY DWI NUGROHO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



LAMPIRAN MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPRD-KPU KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEBUA4  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: DODDY DWI NUGROHO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERFAK				TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verlak MS	Terhadap Verlak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (=5)	
1	KAB. BONDOWOSO	178	63	115	0	0	0	63	115	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. BONDOWOSO

- 1. Ketua : JUNNAIDI
- 2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
- 3. Anggota : ALI MUSHOFA
- 4. Anggota : HENIWATI
- 5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Doddy Dwi Nugroho

## h. Emilia Contessa

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 48/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA\*)  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama EMILIA CONTESSA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUH




HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEJUJURAN  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DFPD: EMILIA CONTESSA

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPPEL (4+5)	HASIL VERFAK			TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verfak MS	Terhadap Verfak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (-5)
1	KAB. BONDOWOSO	40	24	16	0	0	0	24	16

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALL MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUP



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Emilia Contessa



i. Kondang Kusumaning Ayu

<p>MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA</p>  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO JALAN MASTRIP KM 03 BONDOWOSO</p> <p>BERITA ACARA NOMOR 49/PL.01.4-BA/3511/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/<del>KEDUA</del> DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KAB. BONDOWOSO</p> <p>Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/<del>kedua</del> terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama KONDANG KUSUMANING AYU</p> <p>Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.</p> <p>Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bakal Calon Anggota DPD;</li><li>2. Bawaslu Kabupaten/Kota;</li><li>3. KPU Provinsi; dan</li><li>4. KPU;</li></ol> <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua : JUNAIDI</li><li>2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI</li><li>3. Anggota : ALI MUSHOFA</li><li>4. Anggota : HENIWATI</li><li>5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF</li></ol> 
---



LAMPIRAN MODEL BA VEREAK PENDUKUNG DPRD-KPU KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDEUA  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: KONDANG KUSUMANING AYU

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VEREAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL		
			MS	TMS	Terhadap Verlak MS	Terhadap Verlak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (-5)
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	0	0	8	9	10
1	KAB. BONDOWOSO	1	1	0	0	0	0	1	0

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUP



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Kondang Kusumaning Ayu

j. Kunjung Wahyudi

MODEL BA,VERFAK,PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 50/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama KUNJUNG WAHYUDI.

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEBUA4  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: KUNJUNG WAHYUDI

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERBAK				TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verbak MS	Terhadap Verbak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4+6)	TMS (4+5)	
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4	1	3	0	0	0	1	3	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verbak Kunjung Wahyudi

k. Lia Istifhama

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 51/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama LIA ISTIFHAMA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUFA



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENDUKUNG DPRD, KPU, KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEJUARAAN  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: IIA ISTIFHAMA

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERPAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL		
			MS	TMS	Terhadap Verpak MS	Terhadap Verpak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4+6)	TMS (1-5)
1	KAB. BONDOWOSO	187	51	136	0	0	0	51	136

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verpak Kunjung Wahyudi

## I. Mohammad Trijanto

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 52/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~<sup>2</sup>  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~<sup>2</sup> terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama MOHAMMAD TRIJANTO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUUF



LAMPIRAN MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEPUA4  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: MOHAMMAD TRIJANTO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (+5)	HASIL VERFAK				TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap VerfaK MS	Terhadap VerfaK TMS	Jumlah (6+7)	MS (+6)	TMS (-5)		
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	0	0	0	0	1	10	
2		1	1	0	0	0	0	1	0		

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil VerfaK Mohammad Trijanto

m. Narto SK Dentopuro

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 53/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama NARTO SK DENTOPURO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawastu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF





LAMPIRAN MODEL BA VERBAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL VERBAKASI FAKTUAL KESATU/KEDUHA  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: NARTO SK DENTOPURO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERBAK			TANGGAPAN MASYARAKAT		TOTAL	
			MS	TMS	Verbak MS	Verbak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4+6)	TMS (=5)
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	4	0	0	0	0	4	0

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. BONDOWOSO

- 1. Ketua : JUNAJDI
- 2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
- 3. Anggota : ALI MUSHOFA
- 4. Anggota : HENIWATI
- 5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verbak Narto SK Dentopuro

n. Siti Rafika Hardhiansari

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
JALAN MASTRIP KM 03  
BONDOWOSO

BERITA ACARA  
NOMOR 54/PL.01.4-BA/3511/2023  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KAB. BONDOWOSO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BONDOWOSO, KPU KAB. BONDOWOSO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~ terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama SITI RAFIKA HARDHIANSARI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawashu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUH



HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU / ~~KEDUA~~  
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KAB. BONDOWOSO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: SITI RAFIKA HARDHIANSARI

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERFAK			TANGGAPAN MASYARAKAT		MS (4+6)	TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verifik MS	Terhadap Verifik TMS	Jumlah (6+7)		TMS (-5)	
1	KAB. BONDOWOSO	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	KAB. BONDOWOSO	66	56	10	0	0	0	56		

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. BONDOWOSO

1. Ketua : JUNAIDI
2. Anggota : SUNFI FAHLAWATI
3. Anggota : ALI MUSHOFA
4. Anggota : HENIWATI
5. Anggota : AMIRUDIN MAKRUF



Gambar 3.14 Berita Acara Hasil Verfak Siti Rafika Hardhiansari

## 6. Foto Lampiran

### 6.1 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

#### 6.1.1 Penyerahan Vermin Awal



*Gambar 3.15 Pengawasan Vermin Awal tanggal 30 Desember 2022*



*Gambar 3.16 Pengawasan Vermin Awal tanggal 31 Desember 2022*

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Jumlah Dukungan Pabu	Jumlah Tenggapan Menyarakat	Proses Dukungan Diverifikasi	BA Verifikasi
1	INDRA ALZINA MALESIAB NOVEMBER	19	289	0	289	22	0	110	0	0	100%	-
2	AA LA TERALU MARIGU MATIAUTRI	19	76	0	76	22	0	43	0	0	100%	-
3	AA AHMAD HARWADI	19	20	0	20	20	0	0	0	0	100%	-
4	ABDUL QADIR ANIR-HARFANO	19	7	0	7	7	0	0	0	0	100%	-
5	ADILA ADIS	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
6	AYUR KHOSI	19	24	0	24	1	0	23	0	0	100%	-
7	CATUP RUSU UTAMIC	19	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	-
8	DODDY DARI RUCOHIC	19	24	0	24	20	0	4	0	0	100%	-
9	EMILIA DONTESA	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
10	EVITA DWI ASSICAR	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
11	KHORUL ANIF BISHAM	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
12	KOCHIKO KUSUMAYATI	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
13	KUNJUNG WAHEDI	19	0	0	0	4	0	2	0	0	100%	-
14	LIS SUPRIYAMA	19	230	0	230	244	0	291	0	0	100%	-
15	MUHAMMAD TRIWANTO	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
16	HARITO SK OCHOTOPUSO	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
17	STIKAFKA FIRDHIANEARI	19	22	0	22	0	0	22	0	0	100%	-

Gambar 3.17 Pengawasan Vermin Awal tanggal 1 Februari 2023



Gambar 3.18 Pengawasan Vermin Awal tanggal 1 Januari 2023





*Gambar 3.19 Pengawasan Vermin Awal tanggal 2 Januari 2023*



*Gambar 3.20 Pengawasan Vermin Awal tanggal 3 Januari 2023*



*Gambar 3.21 Pengawasan Vermin Awal tanggal 4 Januari 2023*



*Gambar 3.22 Pengawasan Vermin Awal tanggal 5 Januari 2023*



*Gambar 3.23 Pengawasan Vermin Awal tanggal 6 Januari 2023*



*Gambar 3.24 Pengawasan Vermin Awal tanggal 7 Januari 2023*





*Gambar 3.25 Pengawasan Vermin Awal tanggal 8 Januari 2023*



*Gambar 3.26 Pengawasan Vermin Awal tanggal 9 Januari 2023*



*Gambar 3.27 Pengawasan Vermin Awal tanggal 10 Januari 2023*



*Gambar 3.28 Pengawasan Vermin Awal tanggal 11 Januari 2023*



Gambar 3.29 Pengawasan Vermin Awal tanggal 12 Januari 2023

### 6.1.2 Vermin Perbaikan Kesatu

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Partis Didiverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Didiverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Didiverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status SMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Jumlah Dukungan Pemas	Jumlah Tanggapan Masyarakat	Proses Dukungan Didiverifikasi	BA Verifikasi
1	WIDHIA ALIENI MAHESWARINI HOVINDA	10	188	0	188	12	0	111	0	0	100%	-
2	AA LA NYALIA MAHARUD MATAUTRI	10	79	0	79	30	0	43	0	0	100%	-
3	A.E. SIBANG MANSADI	10	10	0	10	10	0	0	0	0	100%	-
4	ABDUL QADR AHMAD HARTONO	10	7	0	7	7	0	0	0	0	100%	-
5	ADHIA ANI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
6	AFUL BHAM	10	34	0	34	1	0	23	0	0	100%	-
7	CATUR RUDJI LUTAYO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	-
8	DESOV DWI NURBACH	10	34	0	34	36	0	4	0	0	100%	-
9	EMILIA DONTESSA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
10	ERYKA DWI A SIBANG	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
11	KHARIS AUF ZHARANI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
12	AORDANE KURNIAMANS APU	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
13	KUNANG WARSUDI	10	4	0	4	4	0	2	0	0	100%	-
14	ISA-STONAMA	10	535	0	535	534	0	254	0	0	100%	-
15	MUHAMMAD TURKOTO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
16	HARTO DE SONTOPURO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
17	ETI RINTKA HARDO KANGSARI	10	13	0	13	0	0	11	0	0	100%	-

Gambar 3.30 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 1 Februari 2023






*Gambar 3.31 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 23 Januari 2023*



*Gambar 3.32 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 24 Januari 2023*



*Gambar 3.33 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 25 Januari 2023*



*Gambar 3.34 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 26 Januari 2023*



Gambar 3.35 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 27 Januari 2023

No	Kategori/Detail Inspeksi	Jumlah Inspeksi Kategori/Detail	Jumlah Bukti Foto (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Aksi (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Kembali (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Berkas (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)	Jumlah Bukti Status (Dokumentasi)
1	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Inspeksi	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 3.36 Pengawasan Vermin Perbaikan Kesatu tanggal 31 Januari 2023




### 5.1.3 Vermin Perbaikan Kedua






Gambar 3.37 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 14 Maret 2023





Gambar 3.38 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 12 Maret 2023



Gambar 3.39 Pengawasan Vermin Perbaikan Kedua tanggal 14 Maret 2023

### 6.1.3 Verfak Perbaikan Kesatu



*Gambar 3.40 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 13 Februari 2023*



*Gambar 3.42 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 14 Februari 2023 Kec. Cerme*



*Gambar 3.43 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 16 Februari 2023 Kec. Cerme*



*Gambar 3.44 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 19 Februari 2023 Desa Kalisat*





*Gambar 3.45 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 13 Februari 2023 Desa Grujungan Lor*



*Gambar 3.46 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu tanggal 19 Februari 2023 Desa Sempol*



*Gambar 3.47 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ardisaeng*



*Gambar 3.48 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Gading Sari*







*Gambar 3.49 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pakem*





*Gambar 3.50 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pancoran*



*Gambar 3.51 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Blindungan*



*Gambar 3.52 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Sukowiryo*



*Gambar 3.53 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Kotakulon*



*Gambar 3.54 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Badean*



*Gambar 3.55 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Dabasah*





*Gambar 3.56 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Kademangan*



*Gambar 3.57 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Tamansari*



*Gambar 3.58 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Baratan*



*Gambar 3.59 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Kelurahan Nangkaan*



*Gambar 3.60 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Petung*



*Gambar 3.61 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Sumber Dumpyong*





*Gambar 3.62 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Kembang*



*Gambar 3.63 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Pejaten*




*Gambar 3.64 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Tegal Mijin*



*Gambar 3.65 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Dawuhan*





*Gambar 3.66 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Leprak*



*Gambar 3.67 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Karang Anyar*



*Gambar 3.68 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Gunosari*





*Gambar 3.69 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Dadapan*



*Gambar 3.70 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Grujugan Kidul*



*Gambar 3.71 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ramban Kulon*



*Gambar 3.72 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Ramban Wetan*





*Gambar 3.73 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Suling Kulon*



*Gambar 3.74 Pengawasan Verfak Perbaikan Kesatu Desa Suling Wetan*